

# *Nine-Tenths of the Law: Perampasan yang Bertahan Lama di Indonesia*

## **BAB I - Kepemilikan adalah *Nine-Tenths of the Law***

### ***Original***

Lund, C. (2020). Possession is Nine-Tenths of the Law. In *Nine-Tenths of the Law: Enduring Dispossession in Indonesia* (pp. 1-25). New Haven; London: Yale University Press. DOI: 10.2307/j.ctv1b0fw9d.8

English	Indonesian
<p>In the early hours of November 17, 2016 six large diggers lined up outside the village of Mekar Jaya in Langkat, North Sumatra. It was the day of eviction. The plantation company had organized the diggers, and around 1,500 police officers and army personnel set about removing people from their gardens and fields. The inhabitants put up a fight. After two weeks of violent eviction and resistance, 554 hectares were cleared to make way for a plantation of oil palms. The farmers of the community had been granted the land in 1974 through a land reform, and they held individual documents signed by the then governor. In 1979, they were, nonetheless, evicted, but in 1998, in the euphoric moment of reformasi, they had taken their land back. Now they were kicked off again. This time, the plantation company claimed to have obtained a long-term lease. Although the company refused to produce any official document at the moment of eviction, government recognition was represented by the massive presence of soldiers and police. The company proceeded to expand its operations with the help of government force and claimed that its invasion was entirely legal. In March 2017, the diggers and police returned. This time, in a single day, they flattened the entire village, and buried the debris in a huge hole in the ground. The 221 families were left landless and homeless</p>	<p>Pada pagi hari tanggal 17 November, 2016, enam alat berat sedang berjajar diluar desa Mekar Jaya di Langkat, Sumatera Utara. Hari ini merupakan hari penggusuran. Perusahaan perkebunan telah menyiapkan alat berat ini, yang juga dihadirkan dengan sekitaran 1,500 petugas kepolisian dan tentara yang mulai menggusur dari kebun dan ladang mereka. Penggarap melawan. Setelah dua minggu penggusuran dengan kekerasan dan perlawanan, 554 hektar dibebaskan untuk menjadi perkebunan kelapa sawit. Para petani setempat pernah diberikan lahan ini dari tahun 1974 melalui upaya reforma agraria, dan mereka memiliki dokumentasi yang ditandatangani oleh gubernur pada masa itu. Pada tahun 1979, mereka tetap digusur, tapi saat euforia reformasi 1998, mereka kembali menempati lahannya. Saat ini mereka digusur lagi. Kali ini, perusahaan perkebunan mengklaim bahwa dirinya telah mendapatkan hak penggunaan lahan jangka panjang. Walaupun perusahaan menolak memberi dokumentasi pada saat penggusuran terjadi, pengakuan pemerintah ditegaskan melalui kehadiran polisi dan tentara. Perusahaan tetap memperluas penggunaan lahan di daerah ini dengan dukungan pemerintah dengan kekerasan dan mengklaim bahwa pengambilan lahan ini sah dan legal. Pada maret 2017, alat berat dan polisi kembali ke lokasi ini. Kali ini, dalam waktu sehari, mereka meratakan keseluruhan dari kampung ini, menguburkan semua puing di dalam lubang yang besar. Sejumlah 221 warga kehilangan lahan dan rumahnya.</p>
<p><b><i>Possession and Recognition</i></b> For many people in Indonesia, rights remain a faint promise, and justice a mere rumor. Land conflicts and dispossession have placed unjust burdens on ordinary people for generations and under different regimes. Some people</p>	<p><b><i>Kepemilikan dan Rekognisi/Pengakuan</i></b> Bagi banyak orang di Indonesia, hak asasi merupakan janji samar, dan keadilan hanyalah rumor belaka. Konflik dan perampasan tanah telah menempatkan beban yang tidak adil pada orang biasa selama beberapa</p>

acquire land, but more seem to lose it when their lack of wealth, knowledge, language, connections, and organization leaves them vulnerable. What is outrageous about the event in Mekar Jaya is its utter banality. Such evictions are commonplace. They are frequent, they happen now, and people have endured them for generations. Villagers, peasant movements, indigenous people's organizations, and urban neighborhood groups are challenged by a combination of violence, political power, and paperwork. They struggle against companies and different branches of government--ministries, districts, and municipalities--aided by police and army forces together with the private youth gangs that opportunistically affiliate with the powerful. In this unequal slew of dispossession and resistance, the many stakeholders in Indonesia struggle over what effectively becomes property. They are all law makers. This book investigates how.

The old aphorism that "possession is nine-tenths of the law" suggests that property rights ("the law") are not merely about legal rights, but, more importantly, about social relations and the political and physical capacity to hold things of value: land, in particular. Possession, control of benefit streams, and the ability to exclude others from what is yours generally require instruments that can often seem more important than rights on paper. Work on access (Ribot and Peluso 2003) and powers of exclusion (Hall, Hirsch, and Li 2011) advocate approaches to the understanding of resource benefits and control that are not centered around law. By focusing on the benefit stream and the various ways access to it is obtained, Ribot and Peluso point out that formal legal rights are no guarantee of access to benefits. Access may well be sustained without legal rights. Indeed, access can be upheld in direct contravention of the rights of others. It requires force, mobilization in numbers, money, connections, and savvy to conjoin them. Similarly, the power used to exclude others from resource access encompass much more than simple legislation. Hall, Hirsch, and Li demonstrate how economic clout, social norms, and outright force, in addition to government regulation, make up the landscape of access and exclusion.

These are useful analytical reminders that law isn't everything. There can be little doubt that physical presence, force, and the threat of both, have been integral parts of how access to land has developed in Indonesia., and most other places on the planet. Moreover, it is tempting to downplay the role of law in struggles over resources, because it so often does not to what it claims to be doing. Law has often been the handmaiden of power and instrumental in

generasi dan di bawah rezim yang berbeda. Beberapa orang memperoleh tanah, tetapi lebih banyak yang tampaknya kehilangannya ketika kurangnya kekayaan, pengetahuan, bahasa, koneksi, dan organisasi membuat mereka rentan. Yang memalukan dari acara di Mekar Jaya ini adalah banalitasnya. Penggusuran seperti itu biasa terjadi. Itu sering terjadi, itu terjadi sekarang, dan orang telah menanggungnya selama beberapa generasi. Penduduk desa, gerakan petani, organisasi masyarakat adat, dan kelompok lingkungan perkotaan ditantang oleh kombinasi kekerasan, kekuatan politik, dan dokumen/peraturan. Mereka berjuang melawan perusahaan dan berbagai cabang pemerintahan - kementerian, kabupaten, dan kota - dibantu oleh polisi dan pasukan militer bersama dengan geng-geng pemuda swasta yang secara oportunistik berafiliasi dengan yang berkuasa. Dalam perampasan dan perlawanan yang tidak seimbang ini, banyak pemangku kepentingan di Indonesia bergumul tentang apa yang secara efektif menjadi properti. Mereka semua adalah anggota parlemen. Buku ini menyelidiki bagaimana hal itu terjadi.

Pepatah lama bahwa "kepemilikan adalah *nine-tenths of the law*" menunjukkan bahwa hak milik ("hukum") bukan hanya tentang hak atas hukum, tetapi, yang lebih penting, tentang hubungan sosial dan kapasitas politik dan fisik untuk memegang sesuatu yang bernilai: tanah, khususnya. Kepemilikan, kontrol aliran manfaat, dan kemampuan untuk mengecualikan orang lain dari apa yang menjadi milik Anda biasanya membutuhkan instrumen yang seringkali tampak lebih penting daripada hak di atas kertas. Berkutat pada akses (Ribot dan Peluso 2003) dan eksklusivitas kekuasaan (Hall, Hirsch, dan Li 2011) menganjurkan pendekatan untuk memahami manfaat dan kontrol sumber daya yang tidak berpusat pada hukum. Dengan fokus pada aliran manfaat dan berbagai cara untuk memperolehnya, Ribot dan Peluso menunjukkan bahwa hak legal formal bukanlah jaminan akses ke penerimaan manfaat. Akses mungkin dipertahankan tanpa hak hukum. Memang, akses dapat ditegakkan secara langsung dan bertentangan dengan hak orang lain. Dibutuhkan kekuatan, mobilisasi dalam jumlah, uang, koneksi, dan kecerdasan untuk menggabungkannya. Demikian pula, kekuasaan yang digunakan untuk mengeksklusi orang lain dari akses sumber daya mencakup lebih dari sekadar undang-undang sederhana. Hall, Hirsch, dan Li mendemonstrasikan bagaimana pengaruh ekonomi, norma sosial, dan kekuatan langsung, selain peraturan pemerintah, membentuk lanskap akses dan eksklusivitas.

Ini adalah pengingat analitis yang berguna bahwa hukum bukanlah segalanya.

plunder. Colonial dispossession of land has often been accompanied by dispossession of political power and legal rights. Rule of law has often been a claim to legitimize the unjust; law has codified and racialized hierarchies of profit; and we should definitely not equate "legal" with "just." Finally, engaging with the law is a costly, tiring, and dispiriting affair that can lead to violence by the state.

However, broad perspectives on access and exclusion do not explain the importance people and companies attach to law, and the energies and efforts they invest in the legalization of their claims. If legality is not important, why does anyone even bother to use law? Why did the company in Langkat *claim* to have a legal lease on the land? And why did the farmers, however ineffectually, show their documents from 1974? My suggestion is that it is because the distinction between legal and illegal is important to people and governments alike. Moreover, it is a distinction that is constantly under construction and consequently subject to socio-political struggle.

Law is both a solvent and a solidifier. Legalization seeks to secure state power backing for a claim in order to solidify it as a right that forces competing claims to dissolve. When a claim becomes a right, in theory, the cost and responsibility of its protection and enforcement shifts from the landholder to the state and its institutions. This is attractive to companies and peasants alike. However, legalization holds a second attraction. Law *promises* some enduring predictability. This is especially attractive in situations of regime change when incoming authorities threaten to upset and undo established structures and maybe even usher in volatile and arbitrary politics. Consequently, the prospect of locking makeshift settlements into relatively tough and durable structures of recognition through legalization and reference to law incentivizes most landholders to legitimate and legalize possession as property. Whether people try to cash in on tenuous opportunities when they arise, or seek to confirm established rights anew, legalization is key. It promises to take claims safely through times of changing political fortunes as *rights*.

Consequently, despite law's frequent betrayal of its promise of justice, it is often considered a hard currency in a fundamental consensus that legalized claims are law's bequests to all, and, just as importantly, that such rights may endure. Although different kinds of citizens have different modes of access to the law, and laws can change, the institutional paraphernalia of ritual and

Tidak diragukan lagi bahwa kehadiran fisik, kekuatan, dan ancaman keduanya, telah menjadi bagian integral dari bagaimana akses ke tanah telah berkembang di Indonesia, dan sebagian besar tempat lain di planet ini. Selain itu, sangat menggoda untuk meremehkan peran hukum dalam perebutan sumber daya, karena seringkali tidak sesuai dengan apa yang diklaim sebagaimana yang terjadi. Hukum sering kali menjadi hamba kekuasaan dan berperan penting dalam perampasan. Perampasan tanah oleh kolonial seringkali disertai dengan perampasan kekuasaan politik dan hak hukum. Aturan hukum sering kali menjadi klaim untuk melegitimasi ketidakadilan; hukum telah mengkodifikasi dan merasionalisasi hierarki keuntungan; dan kita seharusnya tidak menyamakan "legal" dengan "adil". Terakhir, berurusan dengan hukum adalah urusan yang mahal, melelahkan, dan menyedihkan yang dapat menghadirkan kekerasan oleh negara.

Namun, perspektif luas tentang akses dan eksklusi tidak menjelaskan orang-orang penting dan perusahaan yang terikat pada hukum, dan energi serta upaya yang mereka investasikan dalam pengesahan klaim mereka. Jika legalitas tidak penting, mengapa ada yang repot-repot menggunakan hukum? Mengapa perusahaan di Langkat *mengklaim* memiliki hak sewa yang legal atas tanah tersebut? Dan mengapa para petani, betapapun tidak efektifnya, menunjukkan dokumen mereka dari tahun 1974? Argumen saya adalah karena perbedaan antara legal dan ilegal penting bagi masyarakat dan pemerintah. Selain itu, perbedaan itu terus dibangun dan akibatnya tunduk pada perjuangan sosial-politik.

Hukum adalah pelarut dan pematat. Legalisasi berusaha untuk mengamankan dukungan kekuatan negara atas suatu klaim dalam upaya memperkuat hal itu sebagai hak yang kemudian memaksanya bersaing untuk klaim tertentu. Ketika suatu klaim menjadi hak, secara teori, biaya dan tanggung jawab perlindungan dan penegakannya bergeser dari pemilik tanah ke negara dan lembaganya. Ini menarik bagi perusahaan dan petani. Namun, legalisasi memiliki daya tarik kedua. Hukum menjanjikan beberapa prediktabilitas yang bertahan lama. Ini sangat menarik dalam situasi perubahan rezim ketika otoritas yang masuk mengancam untuk mengganggu dan merusak struktur yang sudah mapan dan bahkan mungkin mengantarkan politik yang berubah-ubah dan sewenang-wenang. Akibatnya, prospek penguncian permukiman sementara ke dalam struktur pengakuan yang relatif tangguh dan tahan lama melalui legalisasi dan referensi hukum mendorong sebagian besar pemilik tanah untuk melegitimasi dan melegalkan kepemilikan

documents undergird the idea of law's universality and permanency. Moreover, while the powerful may control political structures and the means of force, and while they may write the laws and captain legal institutions, they often compete among themselves and rarely coalesce into a monolith of exercising a fully accomplished hegemony. Hence, law and politics are not simply the weapons of the powerful, or government, however consolidated their cohorts are. Most acts of politics and justice are accompanied by public justifications. They may be contrived, hypocritical, and false, and often are. Yet, policy or legal rulings are, by their public nature, sometimes also available to the people they dispossess, and they can become a means of claiming new possessions or reclaiming lost ones. Legal struggles are seldom equal, fair, or easy. But, as a language and an instrument, law is tactically polyvalent, and offers not only the occasional victory against the odds, but the hope for more (Foucault 1978: 100-104, Thompson 1975: 258-69). Often, even in the face of systematic disappointments and the rarity of triumphs, the common human belief in legality is important.

Possession may be nine-tenths of the law, but the last tenth, recognition, still matters a great deal. Furthermore, recognition often takes the form of legalization, through efforts to make claims and decisions *appear* legal. And, crucially, this very plausibility of legality can have the effect of law. This book is therefore about how and why people and institutions work to make claims stick by legalizing them. It is about the relationship between legal recognition and possession. It is about how the last tenth of the law relates to the other nine.

sebagai properti. Apakah orang mencoba memanfaatkan peluang yang lemah ketika mereka muncul atau berusaha untuk mengkonfirmasi hak yang sudah mapan lagi, legalisasi adalah kuncinya. Ia berjanji untuk mengambil klaim dengan aman melalui saat-saat mengubah nasib politik sebagai suatu hak.

Akibatnya, meskipun hukum sering mengkhianati janji keadilannya, sering kali dianggap sebagai mata uang keras dalam konsensus fundamental bahwa klaim yang dilegalkan adalah warisan hukum bagi semua, dan, sama pentingnya, bahwa hak-hak tersebut dapat bertahan. Meskipun berbagai golongan warga negara memiliki bentuk akses yang berbeda ke hukum, dan hukum dapat berubah, instrumen kelembagaan dari ritual dan dokumen mendukung gagasan universalitas dan keabadian hukum. Selain itu, sementara yang kuat dapat mengontrol struktur politik dan instrumen kekuatan, dan sementara mereka dapat menulis undang-undang dan menjadi pimpinan lembaga hukum, mereka sering bersaing di antara mereka sendiri dan jarang bersatu menjadi monolit untuk menjalankan hegemoni yang sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, hukum dan politik bukan hanya senjata dari yang kuat, atau pemerintah, bagaimanapun, mengkonsolidasikan kelompok mereka. Kebanyakan tindakan politik dan keadilan disertai dengan justifikasi publik. Mereka mungkin dibuat-buat, munafik, dan palsu, dan seringkali memang demikian. Namun, kebijakan atau keputusan hukum, berdasarkan sifat publiknya, terkadang juga tersedia bagi orang yang mereka rebut, dan dapat menjadi sarana untuk mengklaim kepemilikan baru atau mengklaim kembali yang hilang. Perjuangan hukum jarang sama, adil, atau mudah. Tapi, sebagai bahasa dan instrumen, hukum secara taktis polivalen dan tidak hanya menawarkan kemenangan sesekali melawan rintangan tetapi juga harapan untuk lebih dari itu (Foucault 1978: 100-104, Thompson 1975: 258-69). Seringkali, bahkan dalam menghadapi kekecewaan sistematis dan jaranganya kemenangan, kepercayaan umum manusia terhadap legalitas adalah penting.

Kepemilikan mungkin *nine-tenths of the law*, tetapi sepersepuluh terakhir, pengakuan, masih sangat penting. Lebih jauh, pengakuan seringkali berbentuk legalisasi, melalui upaya untuk membuat klaim dan keputusan tampak legal. Dan, yang terpenting, legalitas yang masuk akal ini dapat memiliki pengaruh hukum. Oleh karena itu, buku ini membahas tentang bagaimana dan mengapa orang dan lembaga bekerja untuk membuat klaim tetap melekat dengan melegalkannya. Ini tentang hubungan antara pengakuan hukum dan kepemilikan. Ini tentang bagaimana sepersepuluh hukum terakhir berhubungan

	dengan sembilan lainnya.
<p><b><i>Legalization of land claims</i></b></p> <p>Law and property are central in this work. However, they are not simply “master concepts” for the analysis; they are objects of our investigation. Thus, rather than being fixed and firm, these concepts are arenas of struggle over meaning and institutional significance. The process of becoming law and property is therefore critical. Let us start with law.</p> <p>A rule’s quality as law is not intrinsic to the rule itself, but something attributed to it in social political interaction. I therefore tak the law to be the rules and regulations whose creation, protection, or enforcement is attributed to the most powerful and credible political institutions in society. Obviously, this is, itself, conflictual, yet often people attribute this role of lawmaker to government and statutory institutions. Hence, statutory legislation by statutory institutions forms an important part of law, but law is more than that. Many other actors and institutions are, in face, active in bringing about what become the actual rules and sanctions in society. In this wider perspective, statutory and other institutions engage with each other and operate with statutory and other norms to form what becomes law; the rules effectively sanctioned and justified by various authorities or communities <i>in the name of law</i> (Moore 1978). In fact, actors at all levels exert great effort to persuade the relevant public of the justice and legality of their particular claims. It is in this sense that all are law makers. Such effective law and its embedded claims rarely correspond perfectly to actual statutory law. But legitimation of them through explicit reference to statutory law plays a particular role in the broad repertoire of legitimation of claims. When people attribute the qualities of “law” and “legal” to decisions, they are understood as legal and have that effect. Hence, successfully legitimizing claims by evoking law can amount to their legalization whether they actually conform to statutory texts or not.</p> <p>I use the term “legalization” broadly to encompass processes whereby particular rules, claims, or administrative operations are legitimated through reference to law, regardless of whether a genuine correspondence between them and statutory law actually exists. The affinity between statutory law and legalization is often assumed and asserted, as both villagers and company representatives did in Mekar Jaya, but not necessarily juridically accurate. In this, I part from a narrower doctrinal view that insists on key characteristics of rules and procedures, or legalization’s perfect match with characteristics of</p>	<p><b><i>Legalisasi dan Klaim Lahan</i></b></p> <p>Hukum dan properti adalah inti dari buku ini. Namun, konsep ini bukan hanya “<i>master concept</i>” untuk proses analisis; konsep ini adalah objek dari penelusuran kami. Maka, daripada merupakan sesuatu yang tetap dan ketat, konsep ini adalah ruang perjuangan atas makna dan kepentingan kelembagaan. Proses sesuatu menjadi hukum dan properti maka sangat berarti. Mari kita mulai dengan konsep hukum.</p> <p>Kualitas dari sebuah peraturan bukan hanya sesuatu yang hakiki dari aturan tersebut, namun adalah sesuatu yang diberikan makna melalui interaksi sosial dan politik. Oleh karena itu, saya menganggap hukum sebagai aturan dan regulasi yang penciptaan, perlindungan, atau penegakannya dikaitkan dengan institusi politik yang paling kuat dan kredibel di masyarakat. Jelas ini, dengan sendirinya, bersifat konfliktual, namun orang sering mengaitkan peran pembuat undang-undang ini dengan pemerintah dan lembaga perundang-undangan. Oleh karena itu, perundang-undangan sebagai produk dari lembaga perundang-undangan merupakan bagian penting dari hukum, tetapi hukum lebih dari itu. Banyak aktor dan institusi lain yang aktif dalam mewujudkan apa yang menjadi aturan dan sanksi di masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas ini, undang-undang dan lembaga lainnya terlibat satu sama lain dan beroperasi dengan undang-undang dan norma lainnya untuk membentuk apa yang menjadi hukum; aturan secara efektif disetujui dan dibenarkan oleh berbagai otoritas atau komunitas atas nama hukum (Moore 1978). Faktanya, para aktor di semua tingkatan berusaha keras untuk meyakinkan publik yang bersangkutan tentang keadilan dan legalitas dari klaim tertentu dari mereka. Dalam pengertian inilah semua elemen adalah pembuat hukum. Hukum yang efektif seperti itu dan klaim yang tertanam di dalamnya jarang sekali sesuai dengan hukum perundang-undangan yang sebenarnya. Tapi legitimasi mereka melalui aksesnya yang leluasa ke hukum perundang-undangan memainkan peran tertentu dalam repertoar yang luas terkait legitimasi klaim. Ketika orang mengaitkan kualitas “hukum” dan “hukum” dengan keputusan, mereka dipahami sebagai hukum dan memiliki efek itu. Oleh karena itu, dengan berhasil melegitimasi klaim dengan menegakkan hukum dapat berarti sebagai legalitasnya bahwa apakah benar-benar sesuai dengan teks undang-undang atau tidak.</p> <p>Saya menggunakan istilah “legalisasi” secara luas untuk mencakup proses di</p>

rules and procedures, or legalization's perfect match with statutory law (see Abbott et al. 2000, Ubik 2009). The point of legalization is to bestow upon a rule or claim an air of *legality*. Legalization of property is, therefore, the successful persuasion that a claim to land and other resources is legal. One may legalize illegal acts and claims and quash established rights, as long as the operation is sustained and justified with *reference* to the law. Consequently, legalization is not merely a question of law categorizing acts; it is as much about acting the perception of what is legal, fickle as that might be.

Legalization may be driven by a desire for justice, but more importantly it establishes a link between the claim and the state as an idea and a set of institutions. Claims with reference to statutory law refer to the powers of the state, and legalized claims enjoy the backing of its apparatus. Crucially, therefore, legalization evokes the hope and possibility--faint for some and more realistic for others--of backing state power.

Legalization, in this broad sense, is done by parliaments, governments, administrative institutions, courts, and all their statutory extension, but, as we shall see, the field is crowded by a much bigger cast of potential law makers. It is rare that any institution has a monopoly on rule making and enforcement. This is a bargaining process where the context--the issue at stake, the other actors, their political and other powers, and the relevant repertoires of legitimation--conditions the outcome. In a context of legal and institutional pluralism, where multiple legal and political systems coexist and intersect, many groups and actors claim rights to the same land, and many institutions claim the authority to govern it. The field of land struggle in Indonesia is made up of some thousand-and-one institutions and actors with varying degrees of relative autonomy. In fact, this field is itself honeycombed with many localized subfields of land struggle. Indeed, the same fields also leave open conduits for critique and resistance, slender as they may seem.

Comprehending the socio-legal struggle over land as fields has a distinct advantage. A field is constituted not by its boundaries or organizations, but around a problem or an issue, such as land control. The field is therefore defined by the generation of rules and forms of compliance around the issue in question. The means that a field offers the analytical opportunity to refrain from privileging any particular institutional architecture or pre-determining its actors, their numbers, interests, or ideas. They all change over time and

mana aturan, klaim, atau mekanisme administratif tertentu dilegitimasi dengan mengacu pada undang-undang, terlepas dari apakah ada korespondensi asli antara mereka dan hukum perundang-undangan. Kedekatan antara undang-undang dan legalisasi sering diasumsikan dan ditegaskan, seperti yang dilakukan oleh penduduk desa dan perwakilan perusahaan di Mekar Jaya, tetapi belum tentu akurat secara yuridis. Dalam hal ini, saya menjauhkan diri dari pandangan doktrinal yang lebih sempit yang menekankan pada karakteristik kunci dari aturan dan prosedur, atau kesesuaian legalisasi yang sempurna dengan karakteristik aturan dan prosedur, atau kesesuaian legalisasi dengan hukum perundang-undangan (lihat Abbott et al. 2000, Ubik 2009). Inti dari legalisasi adalah untuk memberikan aturan atau mengklaim kondisi legalitas. Oleh karena itu, legalisasi properti adalah bujukan yang berhasil bahwa klaim atas tanah dan sumber daya lainnya adalah legal. Seseorang dapat melegalkan tindakan dan klaim ilegal dan membatalkan hak yang ditetapkan, selama operasi tersebut dipertahankan dan dibenarkan dengan mengacu pada hukum. Konsekuensinya, legalisasi bukan hanya sekedar persoalan pengkategorian undang-undang; ini adalah tentang interpretasi tentang apa yang legal, bersifat relatif.

Legalisasi mungkin didorong oleh keinginan akan keadilan, tetapi yang lebih penting, ini membangun hubungan antara klaim dan negara sebagai suatu konsep dan seperangkat institusi. Klaim yang mengacu pada hukum perundang-undangan berikatan dengan kekuasaan negara, dan klaim yang dilegalkan mendapat dukungan dari aparatnya. Oleh karena itu, yang terpenting, legalisasi membangkitkan harapan dan kemungkinan - samar bagi sebagian orang dan lebih realistis bagi sebagian lainnya - untuk mendukung kekuasaan negara.

Legalisasi, dalam arti luas, dilakukan oleh parlemen, pemerintah, lembaga administrasi, pengadilan, dan semua perpanjangan undang-undang mereka, tetapi, seperti yang akan kita lihat, pada realitas itu dipenuhi oleh para pembuat hukum potensial yang jauh lebih besar dari hak di atas. Jarang sekali ada lembaga yang memonopoli pembuatan dan penegakan aturan. Ini adalah proses tawar-menawar di mana konteks - masalah yang dipertaruhkan, aktor lain, kekuatan politik dan lainnya, dan repertoar legitimitasi yang relevan - mengkondisikan hasil. Dalam konteks pluralisme hukum dan kelembagaan, di mana berbagai sistem hukum dan politik hidup berdampingan dan beririsan, banyak kelompok dan pelaku mengklaim hak atas tanah yang sama, dan

develop as a consequence of competition (Bourdieu 1985, 1994, Chauveau 2017, Moore 1978). Companies and developers, army and police, and other government institutions encounter people organized in movements and gangs, in NGOs and political parties. All these actors act opportunistically in a context of constraints. They produce, reproduce, and change different structures while they, themselves, also evolve. They are in the business of creating categorical distinctions between who is entitled and who is a thief, and what shall be "property and what shall be crime" (Thompson 1975: 259, Tilly 1998).

In the competition to create and undo orders, people deploy a broad range of resources. Capital and wealth as well as political organization, social contacts, language, specialized knowledge, and force are mobilized alongside ideology and law. The relative importance of different resources varies over time, and the ability to combine them effectively is vital. The combination and concentration of these resources allows certain actors to effectively legalize their property claims, while others fail or resort to forms of resistance where they produce more random representations and assertions of rights. Consequently, struggles over legality are not conducted by legal means alone, and possession, acquired in many different, frequently violent ways, is often laundered and legitimated as rightful property through the medium of law and legalization.

Similar to law, property is also not a master concept but an object of inquiry. Property is more than "private property." Rather, it is a legitimized claim to something of value sanctioned by some form of public authority (Sikor and Lund 2000). Struggles over property can therefore be seen as struggles for the *recognition* of a wide variety of rights to access resources in various ways. The ability to lodge a property claim often differs according to political identity. That is, attributes such as gender, race, and caste, as well as class, creed, and conviction, have different valences allowing for more or less punch in the property claim. Furthermore, membership of an organized political body—like the Indonesian nation, and indigenous community, or a peasant movement—may entail property rights (or the right to claim them), and claims to membership can therefore work as indirectly property claims. Thus, when we talk of property claims they very often articulate with and through claims to citizenship in a broad sense (Bhandar 2018, Lund 2016). Both claims solicit and depend on recognition and relate to public authority in a particular way. Property and citizenship, on the one hand, and public authority, on the other,

banyak lembaga mengklaim kewenangan untuk mengaturnya. Perjuangan tanah di Indonesia terdiri dari seribu-satu institusi dan aktor dengan tingkat otonomi yang relatif berbeda-beda. Faktanya, bidang ini sendiri dipenuhi dengan banyak sub-bidang perebutan lahan yang terlokalisasi. Memang, bidang yang sama juga menyisakan ruang terbuka untuk kritik dan perlawanan, meskipun tampaknya sempit.

Memahami perjuangan sosio-legal atas tanah sebagai suatu bidang tertentu memiliki keuntungan tersendiri. Suatu bidang dibentuk bukan oleh batas-batas atau organisasinya, tetapi di sekitar masalah atau isu, seperti penguasaan tanah. Oleh karena itu, bidang tersebut ditentukan oleh pembuatan aturan dan bentuk kepatuhan seputar masalah yang dimaksud. Artinya bahwa suatu bidang menawarkan kesempatan analitis untuk menahan diri dari memberikan hak istimewa kepada pengatur kelembagaan tertentu atau menentukan sebelumnya aktornya, jumlah, minat, atau ide mereka. Mereka semua berubah seiring waktu dan berkembang sebagai konsekuensi dari persaingan yang ada (Bourdieu 1985, 1994, Chauveau 2017, Moore 1978). Perusahaan dan pengembang, tentara dan polisi, dan lembaga pemerintah lainnya bertemu dengan orang-orang yang terorganisir dalam gerakan dan kelompok, di LSM dan partai politik. Semua aktor ini bertindak secara oportunistik dalam dalam batasannya masing-masing. Mereka memproduksi, mereproduksi, dan mengubah struktur yang berbeda saat mereka, dengan sendirinya, juga berevolusi. Mereka berada dalam arena bisnis untuk menciptakan perbedaan kategoris antara siapa yang dianggap berhak dan siapa yang disebut pencuri, dan apa yang disebut "properti dan apa yang akan menjadi suatu kejahatan" (Thompson 1975: 259, Tilly 1998).

Dalam kompetisi untuk membuat dan membatalkan permintaan yang ada, orang menggunakan berbagai sumber daya. Modal dan kekayaan serta organisasi politik, kontak sosial, bahasa, pengetahuan khusus, dan kekuatan dimobilisasi bersama ideologi dan hukum. Kepentingan relatif dari sumber daya yang berbeda bervariasi dari waktu ke waktu, dan kemampuan untuk menggabungkannya secara efektif menjadi sangat penting. Kombinasi dan konsentrasi sumber daya ini memungkinkan pelaku tertentu untuk secara efektif melegalkan klaim kepemilikan mereka, sementara yang lain gagal atau menggunakan bentuk perlawanan dimana mereka menghasilkan representasi dan pernyataan hak yang lebih acak. Akibatnya, perebutan legalitas tidak dilakukan melalui jalur hukum saja, dan kepemilikan, yang diperoleh dengan berbagai cara, seringkali dengan cara kekerasan, sering direkayasa dan

are mutually constitutive and contingent. When an institution authorizes, sanctions, or validates certain rights, the respect or observance of these rights simultaneously constitutes recognition of the authority of that particular institution. Consequently, authorization of property claims works to authorize the authorizers. The ability to entitle and disenfranchise specific groups of people with regard to property, to establish the conditions under which they hold that property, is, thereby, constitutive of public authority. Claims to rights prompt the exercise of authority. They invoke public authority and governing capacity in different institutions, be they statutory or not. And, conversely, the active allocation of property and citizenship is a way to acquire and exercise public authority (Lund 2016). As a consequence, struggles over property are as much about the scope and constitution of public authority as they are about access and rights to resources. As rights and public authority are co-produced, the erosion of one also means the dissipation of the other. Ruptures may break the social contract, and rights held under one regime may evaporate under the next. This challenges land holding in general and suggests that when people try to ostentatiously legalize their claims it is to see them unscathed through regime change.

No single institutional actor unilaterally authorizes and fixes claims to property and rights. In situations of institutional pluralism so characteristic of post-colonial societies, public authority is not exclusively or solidly vested in statutory institutions--and these, in any case, seldom demonstrate a coherent entity. Rather, institutions with the capacity to define and enforce collectively binding decisions concerning property and other rights are distributed throughout society in various ways. This governing capacity, I suggest, is what political institutions try to seize and concentrate--sometimes as hegemonic constellations. However, it is a constant struggle, and even for statutory institutions, struggling among themselves, it is an aspirational project rather than a constitutional given. Statutory institutions aim to do this, but in situations of deep societal rupture other institutional actors such as peasant movements, indignant peoples' movements, or even violent gangs may also claim jurisdiction by effectively defining property and rights subjects.

Social and political ruptures are open moments when new relations of mutual recognition may emerge and form the bases of new social contracts. I use the word "contract" loosely, because such contracts are not exactly voluntary or necessarily consensual, often contentious, and always under renegotiation. Thus, they do not necessarily imply continuous or stable recognition of the

dilegitimasi sebagai kepemilikan yang sah melalui media hukum dan legalisasi.

Serupa dengan hukum, properti juga bukan konsep induk tetapi objek penyelidikan. Properti lebih dari sekedar "properti pribadi". Sebaliknya, ini adalah klaim yang dilegitimasi atas sesuatu yang bernilai yang disetujui oleh beberapa bentuk otoritas publik (Sikor dan Lund, 2000). Oleh karena itu, perebutan properti dapat dilihat sebagai perjuangan untuk pengakuan berbagai hak untuk mengakses sumber daya dengan berbagai cara. Kemampuan untuk mengajukan klaim properti seringkali berbeda mengacu pada identitas politik. Artinya, atribut seperti jenis kelamin, ras, dan kasta, serta kelas, keyakinan, dan kepercayaan, memiliki kekhasan berbeda yang memungkinkan adanya tekanan yang lebih atau kurang dalam klaim properti. Lebih lanjut, keanggotaan dari suatu badan politik yang terorganisir - seperti bangsa Indonesia, dan komunitas adat, atau gerakan petani - mungkin memerlukan hak milik (atau hak untuk mengklaimnya), dan karena itu klaim keanggotaan dapat berfungsi sebagai klaim properti secara tidak langsung. Jadi, ketika kita berbicara tentang klaim properti, mereka sangat sering mengartikulasikan dengan dan melalui klaim pendudukan dalam arti yang luas (Bhandar 2018, Lund 2016). Kedua klaim tersebut meminta dan bergantung pada pengakuan dan terkait dengan otoritas publik dengan cara tertentu. Properti dan pendudukan, di satu sisi, dan otoritas publik, di sisi lain, bersifat konstitutif dan bergantung satu sama lain. Ketika sebuah lembaga memberi wewenang, memberikan sanksi, atau mengesahkan hak-hak tertentu, penghormatan atau ketaatan terhadap hak-hak ini secara bersamaan merupakan pengakuan atas otoritas lembaga tersebut. Akibatnya, otorisasi klaim properti berfungsi untuk memberi otorisasi kepada pemberi otorisasi. Kemampuan untuk memberikan hak dan mencabut hak kelompok orang tertentu sehubungan dengan properti, untuk menetapkan kondisi di mana mereka memegang properti itu, dengan demikian, merupakan kewenangan publik. Klaim atas hak mendorong pelaksanaan otoritas. Mereka menggunakan otoritas publik dan kapasitas pemerintahan di berbagai lembaga, baik itu menurut undang-undang atau tidak. Dan, sebaliknya, alokasi aktif properti dan pendudukan adalah cara untuk memperoleh dan menjalankan otoritas publik (Lund 2016). Konsekuensinya, perebutan properti adalah tentang ruang lingkup dan konstitusi otoritas publik serta tentang akses dan hak atas sumber daya. Karena hak dan otoritas publik diproduksi bersama, lepasnya yang satu juga berarti hilangnya yang lain. Pemutusan kontrak dapat merusak kontrak sosial, dan hak yang dipegang di bawah satu



legitimacy of the contractual terms. But social contracts require mutual visibility between actors and institutions. Actors must have a social, legal, fiscal, or cultural presence visible and acknowledged by an institution, and the institution must appear credible to provide the desired recognition of a claim. What actors have and who they are, therefore, are made up not of individual features but of relational, politically visible, attributes.

rezim bisa menguap di bawah rezim berikutnya. Hal ini menantang kepemilikan tanah secara umum dan menunjukkan bahwa ketika orang mencoba untuk secara mencolok melegalkan klaim mereka, maka berarti bahwa mereka tidak goyah akan adanya perubahan rezim.

Tidak ada satupun aktor institusional yang secara sepihak memberi otorisasi dan memperbaiki klaim atas properti dan hak. Dalam situasi pluralisme institusional yang menjadi ciri masyarakat pasca-kolonial, otoritas publik tidak secara eksklusif atau secara kokoh berada di dalam lembaga hukum—dan ini, dalam kasus apa pun, jarang menunjukkan entitas yang koheren. Sebaliknya, lembaga dengan kapasitas untuk menentukan dan menegakkan keputusan yang mengikat secara kolektif mengenai properti dan hak lainnya didistribusikan ke seluruh masyarakat dengan berbagai cara. Kapasitas pemerintahan ini, menurut saya, adalah apa yang coba direbut dan dikonsentrasikan oleh institusi politik—terkadang sebagai konstelasi hegemonik. Namun, ini adalah perjuangan terus-menerus, dan bahkan untuk lembaga hukum, berjuang di antara mereka sendiri, ini adalah proyek yang bersifat aspiratif, bukan sesuatu yang terberikan begitu saja. Lembaga hukum bertujuan untuk melakukan ini, tetapi dalam situasi perpecahan masyarakat yang mendalam, aktor kelembagaan lainnya seperti gerakan petani, gerakan masyarakat adat, atau bahkan kelompok kekerasan juga dapat mengklaim yurisdiksi dengan mendefinisikan properti dan subjek hak secara efektif.

Perpecahan sosial dan politik adalah ruang yang terbuka ketika hubungan baru dari pengakuan yang mutualistik muncul dan membentuk dasar kontrak sosial baru. Apakah menggunakan kata "kontrak" dengan leluasa, karena kontrak semacam itu tidak sepenuhnya sukarela atau harus berdasarkan kesepakatan, sering kali menimbulkan perdebatan, dan selalu ternegosiasikan ulang. Dengan demikian, ketentuan tersebut tidak selalu menyiratkan pengakuan yang berkelanjutan atau bersifat stabil atas keabsahan persyaratan kontrak. Tetapi kontrak sosial membutuhkan visibilitas timbal balik antara aktor dan institusi. Aktor harus memiliki keberadaan sosial, hukum, fiskal, atau budaya yang terlihat dan diakui oleh sebuah institusi, dan institusi tersebut harus terlihat kredibel untuk memberikan pengakuan yang disyaratkan atas suatu klaim. Apa yang dimiliki aktor dan siapa mereka, oleh karena itu, tidak terdiri dari individu belaka tetapi dari atribut relasional, yang terlihat secara politis.

*Visibility and Representation*

*Visibilitas dan Representasi*

Legalizing a claim—to successfully persuade the relevant public and authority of the legality of a claim and have it recognized as a right—is both relational and performative (Butler 1990, Rose 1994, Strathern 1999). People who believe they have rights, but who have no rightful means of exercising them, improvise and mimic legal arrangements. Most people learn about the law not by comprehensive study or through experts but through individual experiences of diagnostic events that reveal interests, arguments, and settlements of conflicts (Krier 1994, Moore 1987). Often people refer to the law with a rather minimal knowledge of actual formal legislation. Instead, they—and this includes government representatives—may refer to doctrines and precedents as they imagine or recollect them, adapting them to the actual circumstance (see Fortmann 1990, Kunz et al. 2016, Timer 2010). In societies where the state claims legal hegemony, as is indeed the case in Indonesia, we should, Benton points out, expect people to “actively reference state law, however inaccurately or opportunistically” (2012: 29, see also Benton 2002, 2010, Benton and Staumann 2010, Penalver and Katyal 2010). In the context of a violent and powerful state, many have pursued a strategy of defining claims that somehow align with (one of the many competing) statutory legal principles and to solicit (on the many competing) government institutions for recognition. Actors shop for institutions to recognize their claims and institutions of authority shop for controversies to settle and claims to grant (K. von Benda-Beckmann 1981, see also Agrawal 20015).

In such situations, both claimants and authorities look for mutual visibility. In the chapters that follow, there are many examples of how ordinary people attempt to become visible to the relevant authorities to which they would otherwise be invisible. Peasant and indigenous movements have tried to establish land registries and administrative procedures; they have made attempts to pay tax; and recruited important political figures to endorse their claims. Some have tried to fit into the “indigenous slot” and produce maps to document timeless presents. People who live on occupied plantation land, in national parks, or on state land in urban slums act in the anticipation of government by organizing their settlement in conformity with their ideas of formal government norms. Sometimes, actual conditions prohibit the observance of official norms and rules, and new practical norms develop.

Thus parallel, practical, and indirect contracts of recognition emerge where authority and rights are functional and effective despite being only faintly connected to official norms and law. Ordinary people improvise, not to act in

Melegalkan suatu klaim –untuk berhasil membujuk publik dan otoritas yang relevan tentang legalitas suatu klaim dan membuatnya diakui sebagai hak–bersifat relasional dan performatif (Butler 1990, Rose 1994, Strathern 1999). Orang yang yakin bahwa mereka memiliki hak, tetapi tidak memiliki sarana yang sah untuk melaksanakannya, berimprovisasi dan meniru pengaturan hukum. Kebanyakan orang belajar tentang hukum bukan dengan studi komprehensif atau melalui para ahli tetapi melalui pengalaman individu dari peristiwa yang terjadi di realitas yang mengungkapkan kepentingan, argumen, dan penyelesaian konflik (Krier 1994, Moore 1987). Seringkali orang merujuk pada undang-undang dengan pengetahuan yang minim tentang undang-undang formal yang sebenarnya. Sebaliknya, mereka –dan ini termasuk perwakilan pemerintah– dapat merujuk pada doktrin dan preseden yang mereka bayangkan atau ingat, menyesuaikannya dengan keadaan sebenarnya (lihat Fortmann 1990, Kunz dkk. 2016, Timer 2010). Dalam masyarakat dimana negara mengklaim hegemoni hukum, seperti yang terjadi di Indonesia, kita harus, kata Benton, mengharapkan orang untuk “secara aktif merujuk hukum negara, namun tidak akurat atau oportunistik” (2012: 29, lihat juga Benton 2002, 2010, Benton dan Staumann 2010, Penalver dan Katyal 2010). Dalam konteks negara yang penuh kekerasan dan kekuasaan, banyak yang menjalankan strategi untuk mendefinisikan klaim yang sejalan dengan (salah satu dari banyak prinsip hukum yang bersaing) dan untuk meminta (pada banyak lembaga pemerintah yang bersaing) suatu pengakuan. Aktor mencari institusi untuk mengakui klaim mereka dan institusi yang memiliki otoritas mencari kontroversi untuk diselesaikan dan diizinkan klaim atasnya (K. von Benda-Beckmann 1981, lihat juga Agrawal 20015).

Dalam situasi seperti itu, baik penggugat maupun pihak berwenang mencari kejelasan bersama. Dalam bab-bab berikutnya, terdapat banyak contoh bagaimana orang biasa berusaha untuk terlihat oleh otoritas terkait dimana mereka tidak terlihat sebelumnya. Gerakan petani dan masyarakat adat telah mencoba membuat pendaftaran tanah dan prosedur administratif; mereka berusaha membayar pajak; dan merekrut tokoh politik penting untuk mendukung klaim mereka. Beberapa telah mencoba menyesuaikan diri dengan “celah adat” dan membuat peta untuk mendokumentasikan hadiah yang tak lekang oleh waktu. Masyarakat yang tinggal di lahan perkebunan yang telah dikuasai, di taman nasional, atau di lahan negara di kawasan kumuh perkotaan menata permukiman mereka sesuai dengan gagasan mereka tentang norma formal pemerintahan sebagai suatu bentuk antisipasi. Terkadang, kondisi aktual melarang ketaatan pada norma dan aturan resmi,

illegality, but, on the contrary, to access what they believe is legally theirs. In all its technical illegality, such counterfeit legalization does not undermine the ideas of the state, law, or rights. It underpins them.

Struggles for recognition rely on *representations*. Yet the peculiar thing is that representations of legality and of property may exist *before* what they represent. Sometimes, the echo precedes the cry, and property and legality come into actuality through their representations. The public manifestations, the deed, the rental contract, the tax receipt, even the fine, articulate what they represent and thereby conjure up legality and property. A receipt for payment of rent brings forth what it represents: tenants and landlords. A certificate of land rights produces what it represents: property.

Documents, therefore, constitute important reference points for state recognition and the representation of a right. Legalization, by producing documents that have the appearance of genuine permits, deeds, lease agreements, and contracts, is pursued in varying forms by ordinary people who find proper legal and administrative avenues inaccessible. Such documents constitute a particular language of legal posturing letting people and other actors enter the orbit of certain governing institutions and establish a potential "contract" of mutual recognition. Lease contracts, tax receipts, residence permits, construction permits, receipts for payment of public utilities—authentic, doctored, or outright fabricated—together with court rulings, political announcements, road signs, and inaugurations attended by public officials, can all be mobilized as suggestive inferences of rights.

dan norma praktis baru berkembang.

Dengan demikian, pengakuan yang beriringan, kebiasaan, dan kontrak tidak langsung, muncul di mana otoritas dan hak berfungsi dan efektif meskipun hanya sedikit terkait dengan norma dan hukum resmi. Orang-orang biasa berimprovisasi, bukan untuk bertindak secara ilegal, tetapi sebaliknya, untuk mengakses apa yang mereka yakini secara hukum adalah milik mereka. Dalam semua ilegalitas teknisnya, legalisasi palsu seperti itu tidak merusak gagasan tentang negara, hukum, atau hak. Hal itu menopang mereka.

Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan bergantung pada representasi. Namun yang aneh adalah bahwa representasi legalitas dan properti mungkin ada sebelum kehadiran apa yang mereka wakili. Terkadang, gaung mendahului seruan, dan properti serta legalitas menjadi kenyataan melalui representasi mereka. Manifestasi publik, akta, kontrak sewa, penerimaan pajak, bahkan denda, mengartikulasikan apa yang mereka wakili dan dengan demikian memunculkan legalitas dan properti. Tanda terima pembayaran sewa menunjukkan apa yang diwakilinya: penyewa dan tuan tanah. Sertifikat hak atas tanah menghasilkan apa yang diwakilinya: properti.

Oleh karena itu, dokumen merupakan rujukan penting atas pengakuan negara dan representasi hak. Legalisasi, dengan menghasilkan dokumen yang tampak seperti izin, akta, perjanjian sewa, dan kontrak asli, dilakukan dalam berbagai bentuk oleh rakyat biasa yang merasa bahwa jalur hukum dan administratif yang tepat tidak dapat diakses. Dokumen semacam itu merupakan bahasa tertentu dari sikap hukum yang memungkinkan orang dan aktor lain memasuki orbit lembaga pemerintahan tertentu dan membuat "kontrak" potensial untuk saling mendapat pengakuan. Kontrak sewa, tanda terima pajak, izin tinggal, izin konstruksi, tanda terima pembayaran utilitas publik - asli, direkayasa, atau dibuat-buat - bersama dengan putusan pengadilan, pengumuman politik, rambu-rambu jalan, dan pelantikan yang dihadiri oleh pejabat publik, semuanya dapat dilakukan atau dimobilisasi sebagai kesimpulan sugestif tentang hak.

***Paradoxes of legality in Indonesia***

The assumed legality of the state and of law itself is a paradox, and the pith and marrow of legalization in Indonesia. First, the representation of state and law makes government institutions appear as promising credible authorities

***Paradoks legalitas di Indonesia***

Legalitas yang dianggap sebagai negara dan hukum itu sendiri adalah sebuah paradoks, dan inti dari legalisasi di Indonesia. Pertama, representasi negara dan hukum membuat lembaga pemerintah tampak menjanjikan otoritas yang

to secure possession as property – even when the actions of these same government institutions are in violation of the law. Their statutory status helps to create the necessary *air* of legality and makes their legalization with reference to law and state work regardless of the formal legal nature of the claim. Even illegal acts committed and successfully enforced by a violent government apparatus confirm its power of enforcement. It recursively constitutes the proof of state power. The very capacity of enforcement ultimately makes the claim backed by statutory institutions appear legal. This, in turn, structurally favors government institutions and those connected to them. Often, they are simultaneously authorizing institutions and stakeholders with resource interests; they recognize property rights and enjoy them. The opportunities for rent seeking by state officials under such circumstances are gigantic, and the competition between institutions therefore endemic.

The second part of the paradox relates to law's claim to a singular universality in a context of legal and institutional pluralism. While law is always issued out of circumstances and context, modern law presents itself, Mitchell (2002: 77) argues, as an abstraction from the "actual circumstances and political struggles out of which (it) came." As law provides a schema of axiomatic principles, it can perform as if it has no genealogy but is its own origin. The naturalization, abstraction, and universalization of colonial and later government usurpation-or original dispossession- of land in Indonesia and the state's claim to ultimately control it, is a case in point.

Original dispossession "plays in political economy about the same part," Marx argues, "as original sin in theology" (1978: 667). Marx's analysis of England, where landlords and capitalists practiced theft of land on a colossal scale" through enclosures, foreshadowed the global reach of this fundamental dynamic. He further remarks that all this dispossession "happened without the slightest observation of legal etiquette" (Marx 1978: 677). Here, Marx, no doubt, hints at two of the particularities of law and force. First, law appears deficient without the possibility of enforcement, so the two go together, yet, seemingly with law half a step ahead of its enforcement. Enforcement suggests the ultimately violent measures of exclusion of others and protection of already established rights. Law enforcement simply enforces the established law. However, as Marx shows, this in-built sequence in the concept, from established law or right to subsequent enforcement, is misleading. Just as often, we face forceful eviction and acquisition, and, only then, measures of legalization. Possession is often ahead of the law, so to

kredibel untuk mengamankan kepemilikan sebagai properti - bahkan ketika tindakan lembaga pemerintah yang sama ini melanggar hukum. Status hukum mereka membantu menciptakan situasi legalitas yang diperlukan dan membuat legalisasi mereka dengan mengacu pada hukum dan kerja negara terlepas dari sifat hukum formal dari klaim tersebut. Bahkan tindakan ilegal yang dilakukan dan berhasil dipaksakan oleh aparat pemerintah yang melakukan kekerasan menegaskan kekuatan penegakannya. Itu secara rekursif (berulang-ulang) merupakan bukti kekuasaan negara. Kapasitas penegakan hukum pada akhirnya membuat klaim yang didukung oleh lembaga hukum tampak legal. Hal ini, pada gilirannya, secara struktural menguntungkan lembaga-lembaga pemerintah dan orang-orang yang terkait dengannya. Seringkali, mereka secara bersamaan memberi wewenang kepada lembaga dan pemangku kepentingan dengan kepentingan sumber daya; mereka mengakui hak milik dan menikmatinya. Peluang untuk mencari rente oleh pejabat negara dalam keadaan seperti itu sangat besar, dan karenanya persaingan antar lembaga adalah hal yang lazim.

Paradoks kedua berkaitan dengan klaim hukum atas universalitas tunggal dalam konteks pluralisme hukum dan kelembagaan. Sementara hukum selalu dikeluarkan dari keadaan dan konteks, hukum modern menampilkan dirinya, Mitchell (2002: 77) berpendapat, sebagai abstraksi dari "keadaan aktual dan perjuangan politik dari mana (itu) datang." Karena hukum memberikan skema prinsip aksiomatik, ia dapat bertindak seolah-olah tidak memiliki silsilah tetapi merupakan asalnya sendiri. Naturalisasi, abstraksi, dan universalisasi kolonial dan kemudian perampasan pemerintah - atau perampasan asli - tanah di Indonesia dan klaim negara untuk akhirnya mengontrolnya, adalah salah satu contohnya.

Perampasan asli "bermain dalam ekonomi politik tentang bagian yang sama," kata Marx, "sebagai dosa asal dalam teologi" (1978: 667). Analisis Marx tentang Inggris, di mana tuan tanah dan kapitalis melakukan pencurian tanah dalam skala massal "melalui selungkup, meramalkan jangkauan global dari dinamika fundamental ini. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa semua perampasan ini "terjadi tanpa observasi etiket hukum sedikitpun" (Marx 1978: 677). Di sini, Marx, tidak diragukan lagi, mengisyaratkan dua kekhususan hukum dan kekuatan. Pertama, undang-undang tampak tidak memadai tanpa kemungkinan penegakannya, jadi keduanya berjalan bersama, namun tampaknya dengan undang-undang setengah langkah di depan penegakannya. Penegakan hukum memperlihatkan langkah-langkah

speak. This way, legalization launders violent conquest, usurpation, and theft. With time, the subtler nuances of what began what may fade from memory, and records may suppose that prevailing ownership or land control descends directly from an initial uneventful acquisition. Yet violence is inherent in law and property. The Lockean idea of creating property by simply mixing one's labor with nature has so often depended on the capacity to create "nature" out of others' property by denying their rights, their rules, and sometimes their own very existence (Locke 1994, Proudhon 1966, Rousseau 1977). Violence can hardly be said to be alien to law, since legalizing possessions as property means legalizing the violence that brought it about. The second element Marx was hinting at was the unflinching insistence on the rightful and lawful acquisition of land, on the one hand, and the complete disdain for the idea that any rights to the same land could have existed before. By editing out prior rights, acquisition could seemingly take place without compromising the ideal of law's universality.

In Indonesia, land acquisition took a different form, but "legal etiquette" was lacking nonetheless. Instead of legalizing after the fact, so to say, perfunctory legalization was established long before dispossession was actualized in most parts. Statutory land laws in Indonesia date back to colonial times. By 1870, actual legislation concerning land and property had been passed for Java and Madura, and in the following years for Sumatra and the other so-called "outer islands." The Forestry Law of 1865 established the basis for state-controlled scientific forestry. The law declared three-quarters of the colony's territory as forest, and forests as state domain, with draconian measures of exclusion directed at the population (Bielefeld 2004, Djalins 2012, 2015, Gautama and Hornick 1974, Gellert and Andiko 2015, Peluso, 1992: 44–78). The Agrarian Law of 1870 covered whatever land had not been categorized as "forest" by the Forestry Law, and declared that all lands to which there was no civil law ownership title were to be considered the domain of the state. The sweeping legal declarations of the Forestry and Agrarian laws simply established the "state" as the owner of virtually the whole archipelago, disenfranchising all existing institutions and communities. They ensured a veneer of general legality for all the subsequent specific appropriations when the time came. Theft was laundered in advance, and the actual appropriations would then look like simple technical operations of legal confirmation for each specific area in question. In the language of Benjamin (2004), the law-making violence was initially mostly a construction on paper, but as these laws have eventually been actualized through evictions for government-decided land

kekerasan yang pada akhirnya mengucilkan orang lain dan perlindungan hak-hak yang sudah ada. Penegakan hukum hanya menegakkan hukum yang sudah ada. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Marx, urutan yang tertanam dalam konsep ini, dari hukum yang mapan atau hak hingga penegakan hukum selanjutnya, bersifat menyesatkan. Seringkali, kami menghadapi penggusuran dan akuisisi paksa, dan baru kemudian, tindakan legalisasi. Boleh dikatakan bahwa kepemilikan seringkali berhadapan dengan hukum. Dengan cara ini, legalisasi mengaburkan ekspansi, perampasan, dan pencurian dengan kekerasan. Seiring waktu, nuansa yang lebih halus dari apa yang melahirkan apa, mungkin memudar dari ingatan, dan catatan mungkin menganggap bahwa kepemilikan atau penguasaan tanah yang berlaku turun langsung dari akuisisi awal yang tidak terduga. Namun kekerasan melekat dalam hukum dan properti. Gagasan Lockean untuk menciptakan properti hanya dengan mencampurkan kerja seseorang dengan alam begitu sering bergantung pada kemampuan untuk menciptakan "alam" dari properti orang lain dengan menyangkal hak-hak mereka, aturan mereka, dan kadang-kadang keberadaan mereka sendiri (Locke 1994, Proudhon 1966, Rousseau 1977). Kekerasan hampir tidak bisa dikatakan asing bagi hukum karena melegalkan kepemilikan sebagai properti berarti melegalkan kekerasan yang menyebabkannya. Elemen kedua yang diisyaratkan oleh Marx adalah desakan teguh pada perolehan tanah yang sah dan legal, di satu sisi, dan penghinaan terhadap gagasan bahwa hak atas tanah yang sama bisa saja ada sebelumnya. Dengan menata hak-hak sebelumnya, akuisisi tampaknya dapat terjadi tanpa mengorbankan cita-cita universalitas hukum.

Di Indonesia, akuisisi tanah mengambil bentuk yang berbeda, namun "etika hukum" masih kurang. Alih-alih melegalkan setelah fakta, bisa dikatakan, legalisasi asal-asalan didirikan jauh sebelum perampasan diaktualisasikan di sebagian besar wilayah. Undang-undang pertanahan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial. Pada tahun 1870, undang-undang yang sebenarnya tentang tanah dan properti telah disahkan untuk Jawa dan Madura, dan pada tahun-tahun berikutnya untuk Sumatera dan apa yang disebut "pulau-pulau terluar". Undang-undang Kehutanan tahun 1865 menetapkan dasar bagi ilmu kehutanan yang dikendalikan negara. Undang-undang tersebut mendeklarasikan tiga perempat wilayah masyarakat sebagai hutan, dan wilayah hutan adalah kewenangan negara, dengan tindakan eksklusif yang kejam diarahkan pada rakyat (Bielefeld 2004, Djalins 2012, 2015, Gautama dan Hornick 1974, Gellert dan Andiko 2015, Peluso, 1992: 44–78). Undang-Undang Agraria tahun 1870 mencakup tanah apa pun yang tidak dikategorikan sebagai

use, the law-preserving violence looked an awful lot like the law-making violence.

This furls back on the first paradox. By turning land into the property (or the domain) of the state, the law now recognized all other rights as weaker and inferior customary or temporary lease rights of third parties. Hereby, government gave itself the legal instruments of repeated –perpetual– primitive accumulation, or dispossession. The Forestry and Agrarian laws legitimated the colonial acquisition of land and legalized the dispossession of virtually the entire population. To paraphrase E. P. Thompson, the law became a superb instrument by which colonial rulers were able to impose new definitions of property, as in the extinction of indefinite agrarian use-rights and the furtherance of enclosure (Thompson 1975: 264). Consequently, successive governments in Indonesia have consistently, since colonization, operated as if all land ultimately belongs to the state. They have felt confident enough to override any current uses, however time-honored or customary, and backed by whatever legal document, by invoking state interests. As with the introductory example from Langkat, even genuine government documents acknowledging people's rightful presence have been brushed aside when stronger interests called for it.

Reiteration and predictability connect to universalization in modern law. The juridical field is described by Bourdieu as the "site of a competition for the monopoly of the right to determine the law" (Bourdieu 1987: 817). It acquires a relative autonomy, Bourdieu suggests, through its proper procedures, hierarchies, norms, and language that signal universality and neutrality, although access to the field is characterized by neither. A certain auto-authorization takes place through the reiteration of rules and procedures. The credibility of rules and rights is established through the citation of other, prior instances. Such repetition eventually promotes the formal authority of bureaucracy and law itself rather than the substantive legitimacy of the regime, rule, or right. Although auto-authorization resonates with the Indonesian context, Indonesian law is not self-referential in the substantive ways that Bourdieu suggests. Since independence, and especially since the authoritarian New Order in the mid-1960s, the state consolidated its power to allocate land at will and enforce its will as law. A range of pressures and tactics-limited public rights of consultation, highly discriminatory application of the law with excessive bureaucratic discretion, threats and violence by army, police, and hired gangs against landholders to make them accept low

"hutan" oleh Undang-Undang Kehutanan, dan menyatakan bahwa semua tanah yang tidak memiliki hak kepemilikan hukum perdata akan dianggap sebagai domain negara. Deklarasi hukum kehutanan dan agraria hanya menetapkan "negara" sebagai pemilik hampir seluruh nusantara, mencabut hak semua lembaga dan masyarakat yang ada. Mereka memastikan lapisan legalitas umum untuk semua alokasi spesifik berikutnya ketika saatnya tiba. Pencurian itu telah dibersihkan sebelumnya, dan alokasi sebenarnya akan terlihat seperti operasi teknis sederhana dari konfirmasi hukum untuk setiap area tertentu yang dimaksud. Dalam bahasa Benjamin (2004), kekerasan dalam pembuatan undang-undang pada awalnya sebagian besar merupakan konstruksi di atas kertas, tetapi karena undang-undang ini akhirnya diaktualisasikan melalui penggusuran untuk penggunaan lahan yang diputuskan oleh pemerintah, kekerasan yang dipelihara oleh hukum terlihat mirip dengan pembuatan kekerasan hukum.

Kembali ke paradoks pertama. Dengan mengubah tanah menjadi kepemilikan (atau domain) negara, hukum sekarang mengakui semua hak lain sebagai hak adat atau hak sewa sementara yang lebih lemah dan inferior dari pihak ketiga. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dirinya sendiri instrumen hukum dari akumulasi berulang –perpetual– primitif, atau perampasan. Undang-undang Kehutanan dan Agraria melegitimasi akuisisi kolonial atas tanah dan melegalkan perampasan hampir seluruh penduduk. Untuk memparafrasekan E. P. Thompson, undang-undang menjadi instrumen yang luar biasa di mana para penguasa kolonial dapat memaksakan definisi baru tentang properti, seperti dalam penghilangan hak guna agraria yang tidak terbatas dan pengurangan yang berkelanjutan (Thompson 1975: 264). Akibatnya, pemerintah berturut-turut di Indonesia secara konsisten, sejak penjajahan, beroperasi seolah-olah semua tanah pada akhirnya menjadi milik negara. Mereka merasa cukup percaya diri untuk mengesampingkan penggunaan apapun saat ini, meskipun tradisi lama atau telah turun-temurun (*time-honored*) atau adat, dan didukung oleh dokumen hukum apa pun, dengan mengacu pada kepentingan negara. Seperti contoh pengantar dari Langkat, bahkan dokumen asli pemerintah yang mengakui hak kehadiran masyarakat telah dikesampingkan ketika kepentingan yang lebih kuat mengintervensinya.

Pengulangan dan prediksionalisasi berhubungan dengan universalisasi dalam hukum modern. Bidang yuridis dijelaskan oleh Bourdieu sebagai "tempat persaingan untuk memonopoli hak dalam menentukan hukum" (Bourdieu 1987: 817). Ia memperoleh otonomi relatif, kata Bourdieu, melalui prosedur,

levels of compensation - have systematically favoured government over citizens. Governments have even dismissed statutory law on the basis of the state's ultimate right to control the land (Fitzpatrick 2008: 239-40, see also Bakker and Reerink 2015, Lindsey 2001).

In addition, the public and official memory are fragile in Indonesia. No publication of legal journals has taken place since the Japanese occupation in 1942 (Bedner 2016b). This could have facilitated a substantive reiteration, self-referencing, and thereby consolidation of jurisprudence. Obviously, such situations make it more than difficult to establish a systematic reiteration of reasoning and establish a substantial jurisprudence. Nonetheless, in the field of land conflicts, the near systematic judgments against smallholders throughout the New Order period built: an ersatz jurisprudence based on the reiteration and virtual predictability of outcomes regardless of the situations, documentation, and evidence. Thus, despite the main examples of the impaired immunity from political bias characterizing the judiciary and the government administration and known to everyone else in Indonesia, law and bureaucratic procedure could be held aloft as a form of jurisprudence, namely the idea that any claim backed by the power of the state becomes legal.

Therefore, contrary to law's representation of itself as predictable, rule-bound, and neutral, it is pliable, context-bound, and biased in favour of government institutions. There is no right amount of "evidence," or any golden ratio that makes legalization work in all cases. Outcomes depend on the ability of claimants to amass a sufficient combination of suggestive props of legal rights and to frame the claim in accordance with prevailing values in order to convince the appropriate authority to acknowledge, recognize, and protect one's claim as a right (or, at least, to provide sufficient cover for the authorities to be able to claim to have acted in good faith). This is why both the company and the residents in Mekar Jaya in Langkat kept their mutually contradictory documents, one set granting smallholders cultivation rights and the other granting the company plantation rights. These were their respective appeals to legal backing for their claims and their attempt to consolidate their nine-tenths of possession into a durable right. Such appeals are made in a context of profound historical inequality. However, if people's efforts to claim land and rights through law were to be dismissed merely because they are not often successful, the outcomes of the struggles would be endowed with a quality of inevitability and foreclose detailed analysis. People's perception of the emancipatory potential of law as the last tenth of property is hardly

hierarki, norma, dan bahasa yang tepat yang menandakan universalitas dan netralitas, meskipun akses ke lapangan tidak dicirikan oleh keduanya. Otorisasi otomatis tertentu terjadi melalui pengulangan aturan dan prosedur. Kredibilitas aturan dan hak ditetapkan melalui kutipan contoh sebelumnya. Pengulangan seperti itu pada akhirnya mempromosikan otoritas formal birokrasi dan hukum itu sendiri daripada legitimasi substantif terhadap rezim, aturan, atau hak. Meskipun otorisasi otomatis beresonansi dengan konteks Indonesia, hukum Indonesia tidak mengacu pada dirinya sendiri secara substantif seperti yang dinyatakan Bourdieu. Sejak merdeka, dan terutama sejak Orde Baru yang otoriter di pertengahan 1960-an berkuasa, negara mengkonsolidasikan kekuasaannya untuk mengalokasikan tanah sesuka hati dan melegitimasi setiap tindakannya sebagai hukum. Serangkaian tekanan dan taktik-membatasi hak-hak publik untuk berkonsultasi, penerapan hukum yang sangat diskriminatif dengan kebijaksanaan birokrasi yang berlebihan, ancaman dan kekerasan oleh tentara, polisi, dan geng-geng yang disewa terhadap pemilik tanah untuk membuat mereka menerima kompensasi yang rendah - secara sistematis menguntungkan pemerintah atas rakyat. Pemerintah bahkan telah menolak menghilangkan berbagai hukum perundang-undangan berdasarkan hak tertinggi negara untuk mengontrol tanah (Fitzpatrick 2008: 239-40, lihat juga Bakker dan Reerink 2015, Lindsey 2001).

Selain itu, memori publik dan pejabat yang rapuh di Indonesia. Tidak ada publikasi jurnal hukum yang terbit sejak pendudukan Jepang pada tahun 1942 (Bedner 2016b). Hal ini memungkinkan pengulangan substantif, kemauan sendiri, dan dengan demikian konsolidasi yurisprudensi. Jelas, situasi seperti itu membuat lebih sulit untuk menetapkan pengulangan sistematis penalaran dan membangun yurisprudensi yang substansial. Meskipun demikian, di bidang konflik tanah, penilaian yang hampir sistematis terhadap petani kecil selama masa Orde Baru dibangun: yurisprudensi semu yang didasarkan pada pengulangan dan prediksi hasil terlepas dari situasi, dokumentasi, dan bukti. Dengan demikian, terlepas dari contoh-contoh utama dari melemahnya kekebalan dari bias politik yang menjadi ciri peradilan dan administrasi pemerintahan dan diketahui oleh semua orang di Indonesia, hukum dan prosedur birokrasi dapat diangkat tinggi sebagai bentuk yurisprudensi, yaitu gagasan yang menyatakan bahwa setiap klaim didukung oleh kekuasaan negara adalah legal.

Oleh karena itu, bertentangan dengan representasi hukum tentang dirinya

inconsequential. At the very least, it reflects their experience and grasp of opportunities at the time.

One of the ironies is that smallholders, who often feel the sharp end of state power, try to legalize possession by mobilizing the paraphernalia of state, law, and government, whereas large players like companies, entrepreneurs, or government agencies themselves are sometimes more cavalier. As the law holds the potential to be an instrument of security as well as one of dispossession, it is possibly more crucial to smallholders, common folk, and ordinary people for the acquisition and protection of what they believe is theirs. Bigger players, like public and private companies, and entrepreneurs also depend on legalization. Yet they have often exhibited less urgency. Like ordinary people, they have made claims based on counterfeit and imitation, perhaps having these subsequently properly rectified by the National Land Agency, or a development plan. Yet often their claims, too, have simply drowned in a morass of doubt about the status of a particular piece of land. For example, the Ministry of Forestry was strong enough to control state forest land with uncertain legality during Suharto's authoritarian New Order. The ministry and the other politically connected actors could hold their possessions in technical illegality but with the certainty of political protection. Actual legalization and paperwork were possible afterthoughts. The Constitutional Court rulings only challenged the ministry's claim to jurisdiction in 2011, more than ten years into a democratic period. Hence, the mere fact that government possessed land gave it an air of legality. Nonetheless, the absence of credible legalization caught up even with a ministry, whose claim did not hold up in the aftermath of regime change.

sendiri sebagai dapat diprediksi, terikat aturan, dan netral, hukum itu lentur, terikat konteks, dan bias berpihak pada lembaga pemerintah. Tidak ada jumlah "bukti" yang memadai, atau rasio emas (*golden ratio*) apa pun yang membuat legalisasi berhasil pada semua kasus. Hasil bergantung pada kemampuan penggugat untuk mengumpulkan kombinasi yang memadai dari instrumen terkait atas hak hukum dan untuk membingkai klaim sesuai dengan nilai yang berlaku untuk meyakinkan otoritas yang tepat untuk membenarkan, mengakui, dan melindungi klaim seseorang sebagai haknya (atau, setidaknya, untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi pihak berwenang agar dapat mengklaim yang bertindak dengan itikad baik). Oleh karena itu, baik perusahaan maupun warga di Mekar Jaya di Langkat menyimpan dokumen yang saling bertentangan, satu set pemberian hak perkebunan rakyat dan satu set pemberian hak perkebunan perusahaan. Ini adalah permohonan mereka masing-masing untuk mendapatkan dukungan hukum atas klaim mereka dan upaya mereka untuk mengkonsolidasikan sembilan per sepuluh kepemilikan (*nine-tenths of possession*) mereka menjadi hak yang tahan lama. Permohonan tersebut dibuat dalam konteks ketidaksetaraan sejarah yang mengakar kuat. Namun, jika upaya masyarakat untuk mengklaim tanah dan hak melalui undang-undang dihentikan hanya karena seringkali tidak berhasil, hasil dari perjuangan tersebut akan diberkahi dengan kualitas yang tidak dapat dihindari dan mensyaratkan analisis terperinci. Persepsi orang tentang potensi hukum emansipatoris sebagai sepersepuluh (*last tenth*) dari harta benda hampir tidak penting. Setidaknya, ini mencerminkan pengalaman dan pemahaman mereka terhadap peluang saat itu.

Salah satu ironi adalah bahwa petani kecil, yang sering merasakan tajamnya kekuasaan negara, mencoba melegalkan kepemilikan dengan cara memobilisasi aparaturnya, hukum, dan pemerintah, sedangkan pemain besar seperti perusahaan, pengusaha, atau lembaga pemerintah sendiri terkadang lebih angkuh. Karena undang-undang berpotensi menjadi instrumen keamanan dan juga salah satu bentuk perampasan, mungkin lebih penting bagi petani kecil, rakyat biasa, dan orang biasa untuk memperoleh dan melindungi apa yang mereka yakini sebagai milik mereka. Pemain yang lebih besar, seperti perusahaan publik dan swasta, dan pengusaha juga bergantung pada legalisasi. Namun mereka sering kali kurang menunjukkan urgensi. Seperti orang biasa, mereka telah membuat klaim berdasarkan pemalsuan dan peniruan, mungkin setelah itu diperbaiki dengan benar oleh Badan Pertanahan Nasional atau rencana pembangunan. Namun seringkali klaim mereka juga tenggelam dalam keragu-raguan tentang status sebidang tanah



	<p>tertentu. Misalnya, Kementerian Kehutanan cukup kuat untuk menguasai kawasan hutan negara dengan legalitas yang tidak pasti pada masa otoriter Orde Baru Soeharto. Kementerian dan aktor lain yang terkait secara politik dapat memegang kepemilikan mereka dalam ilegalitas teknis tetapi dengan kepastian perlindungan politik. Legalitas dan dokumen aktual mungkin muncul setelah dipertimbangkan kembali. Keputusan Mahkamah Konstitusi hanya menantang klaim kementerian atas yurisdiksi pada tahun 2011, lebih dari sepuluh tahun dalam era demokrasi (pasca reformasi). Oleh karena itu, fakta bahwa pemerintah memiliki tanah memberikan kesan legalitas. Meskipun demikian, ketiadaan legalisasi yang kredibel, bahkan untuk kementerian, akan membuat klaimnya tidak bertahan setelah perubahan rezim.</p>
<p><b>Legalization in a Context of <i>Reformasi</i></b>  Indonesian land law remains a thicket of permissions and restrictions, competing rights and overlapping jurisdictions, and many land rights seem equivocal. Fundamental ambiguities of ownership and entitlement, wrapped in a byzantine web of legal and administrative rules and exceptions, have often made it virtually impossible to disentangle competing claims by rational procedures (Fitzpatrick 2006). Instead, the de facto control of land by companies and smallholders who settle for the first time, settle anew, or have lived there all along, often precipitates the legitimation and subsequent legalization of land claims. In this light, the law is used, not merely to make just decisions, but equally to call whatever decision "just." That is, the overlapping jurisdictions and the ambiguities of law may, under the right circumstances, be stretched to cover actions and transactions that would otherwise be considered illegal and perhaps illegitimate. Such ambiguity may sometimes be cultivated by institutions that wish to claim or disown jurisdiction over a particular issue. For the rights subjects, this ambiguity is more of a liability. In essence, legislation has historically backed interests and has established overlapping jurisdictions for rival authorities to a degree where many contradicting claims can find justification within the law. The more ambiguous the legal legacy and the more competitive the institutional landscape –most post-colonial societies provide extreme examples– the more elastic the legalization (or denial) of the claim. What was considered lawful possession yesterday may be deemed squatting and illegal tomorrow as people are stripped of citizenship and the capacity to own, or as land is recategorized into zones of conservation, plantation, urban housing, infrastructure, and so on. It may ultimately make the most sense to view</p>	<p><b>Legalisasi dalam Konteks Reformasi</b>  Undang-undang pertanahan Indonesia tetap merupakan semak belukar perizinan dan pengekanan, persaingan atas hak dan yurisdiksi yang tumpang tindih, dan banyak hak atas tanah tampak samar-samar. Ambiguitas mendasar dari kepemilikan dan hak, yang dibungkus dengan jaringan Bizantium dari aturan dan pengecualian hukum dan administratif, seringkali membuatnya hampir tidak mungkin untuk menguraikan klaim yang bersaing dengan prosedur rasional (Fitzpatrick 2006). Sebaliknya, penguasaan lahan secara de facto oleh perusahaan dan petani kecil yang menetap untuk pertama kalinya, penduduk baru, atau telah tinggal di sana selama ini, seringkali memicu hadirnya legitimasi dan legalisasi klaim lahan. Dalam hal ini, hukum digunakan, tidak hanya untuk membuat keputusan saja, tetapi juga untuk menyebut keputusan apa pun sebagai sesuatu yang "adil." Artinya, yurisdiksi yang tumpang tindih dan ambiguitas hukum, dalam keadaan yang tepat, dapat diperluas untuk mencakup tindakan dan transaksi yang akan dianggap ilegal dan mungkin tidak sah. Ambiguitas semacam itu terkadang dapat dikembangkan oleh lembaga yang ingin mengklaim atau menolak yurisdiksi atas suatu masalah tertentu. Untuk subjek hak, ambiguitas ini lebih diartikan sebagai suatu kewajiban. Intinya, undang-undang secara historis memiliki sejarah kepentingan yang didukung dan telah menetapkan yurisdiksi yang tumpang tindih untuk otoritas saingan ke tingkat di mana banyak klaim yang bertentangan dapat menemukan pembenaran dalam hukum. Semakin ambigu warisan hukum dan semakin kompetitif lanskap kelembagaan - sebagian besar masyarakat pasca-kolonial memberikan contoh ekstrim-semakin elastis pengesahan (atau penolakan) klaim. Apa yang dianggap kepemilikan sah kemarin dapat dianggap ilegal besok karena orang-orang</p>

Indonesian law as a repository of more or less congruous legal principles, which are invoked by claimants engaging with various public authorities, and whose enforcement largely depends on the political power of the particular authority at the given time.

Regimes have changed many times in Indonesia over the past century. Different political regimes have followed one another after dramatic ruptures of colonization, war, independence, and social revolution, "guided democracy" under Sukarno, authoritarianism and New Order under Suharto and democratization after 1998. Each rupture has constituted an open moment" when opportunities and risks multiplied when the scope of outcomes widened, and when new structural scaffolding was erected. Thus, at every turn, property in land has been at stake, and the law has been an important instrument to determine access to it. The centuries-long struggles over land in Indonesia have thereby, effectively, also been struggles over the categories of property, authority, rights, rights subjects, and law.

The most recent rupture in Indonesia occurred in the late 1990s as the Suharto regime spiralled into decline and finally imploded. The collapse of the New Order in 1998 opened a path for democratization and a series of decentralization reforms, which provided increased autonomy to local governments. Known as *reformasi*, these reforms inspired different social organizations and political entrepreneurs, leading to the efflorescence of new political actors. *Reformasi* promised agrarian reform, restitution, and democratic politics, and propelled smallholder land occupations at a significant scale. All the same, old landholders and new powerful operators often frustrated their claims.

Peasant movements, indigenous movements, student movements, labor unions, political parties, different associations, vigilantes, youth and criminal gangs, all flourished with the demise of government repression so emblematic of the Suharto era (Bachriadi et al. 2013, Bakker and Moniaga 2010, Gilbert and Afrizal 2018, Juliawan 2011, Li 2000, Lucas and Warren 2003, Peluso et al. 2008, Schulte, Nordholt, and van Klinken 2007, Steinebach 2013). Some organizations were new, while others had longer histories, but all seized the new moment to lodge claims, assert political ideas, and exploit opportunities. Some claimed rights, some claimed authority, some claimed both. They all worked on the last tenth of the law: legalization. In the field of land and property, an open moment seemed to have occurred. As Rachman explains,

dilucuti dari hak pendudukannya dan kapasitas untuk memiliki, atau ketika tanah dikategorikan kembali menjadi zona konservasi, perkebunan, perumahan kota, infrastruktur, dan sebagainya. Pada akhirnya mungkin paling masuk akal untuk melihat hukum Indonesia sebagai gudang dari prinsip-prinsip hukum yang kurang lebih selaras, yang diterapkan oleh penggugat yang terlibat dengan berbagai otoritas publik, dan yang penegakannya sangat bergantung pada kekuatan politik dari otoritas tertentu pada waktu tertentu.

Rezim telah berubah berkali-kali di Indonesia selama seabad terakhir. Rezim politik yang berbeda telah mengikuti satu sama lain setelah pecahnya kolonisasi yang dramatis, perang, kemerdekaan, dan revolusi sosial, "demokrasi terpimpin" di bawah Sukarno, otoriterisme Orde Baru di bawah Suharto, dan demokratisasi setelah 1998. Setiap perpecahan merupakan "momen terbuka" ketika peluang dan risiko berlipat ganda ketika ruang lingkup hasil diperluas, dan ketika struktural baru didirikan. Jadi, di setiap kesempatan, kepemilikan atas tanah telah dipertaruhkan, dan hukum telah menjadi instrumen penting untuk menentukan akses ke sana. Perjuangan selama berabad-abad atas tanah di Indonesia dengan demikian, secara efektif, juga merupakan pergulatan atas kategori kepemilikan, otoritas, hak, subjek hak, dan hukum.

Perpecahan terakhir di Indonesia terjadi pada akhir 1990-an ketika rezim Suharto melemah dan akhirnya runtuh. Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membuka jalan bagi demokratisasi dan serangkaian reformasi desentralisasi yang menghadirkan peningkatan otonomi kepada pemerintah daerah. Dikenal sebagai reformasi, reformasi ini menginspirasi berbagai organisasi sosial dan pengusaha politik, yang mengarah pada berkembangnya aktor politik baru. Reformasi menjanjikan reformasi agraria, restitusi, dan politik demokratis, dan mendorong pendudukan tanah petani kecil dalam skala yang signifikan. Namun demikian, pemilik tanah lama dan operator baru yang kuat seringkali menggagalkan klaim mereka.

Gerakan petani, gerakan pribumi, gerakan mahasiswa, serikat buruh, partai politik, berbagai asosiasi, gerakan pembangkangan, pemuda dan geng kriminal, semuanya berkembang dengan matinya represi pemerintah yang menjadi simbol dari era Suharto (Bachriadi et al. 2013, Bakker dan Moniaga 2010, Gilbert dan Afrizal 2018, Juliawan 2011, Li 2000, Lucas dan Warren 2003, Peluso dkk. 2008, Schulte, Nordholt, dan van Klinken 2007, Steinebach 2013). Beberapa organisasi masih baru, sementara yang lain memiliki sejarah

Seizing the political opportunity that opened with the fall of Suharto in May 1998, agrarian movement activists and scholars launched a national campaign to change agrarian and natural resource management policies. The demands resonated with reformist leaders in the highest state institution in Indonesian government structure, the People's Consultative Assembly. Consequently, the campaign got a policy outcome: A People's Consultative Assembly Decree on Agrarian Reform and Natural Resource Management (TAP MPR-RI No. IX/2001), which set principles and directions, and mandated the national parliament and the Indonesian president to implement agrarian reform and natural resource management policies, including the provision to redistribute land for rural poor. The work of the new head of the National Land Agency to develop the Reforma Agraria was an official follow up of the Decree. [Rachman 2011:5].

The political atmosphere was very positive toward land reform in the first years after reformasi. A speech by President Abdurrahman Wahid epitomized the turn of the tide. It was inappropriate, he argued, to accuse people of stealing land, because "in fact, the plantations had stolen the people's land." Instead, he advocated, "some 40 per cent of plantation land should be distributed to cultivators who need it. Moreover, people could even hold shares in the plantation itself" (Fauzi and Bachriadi 2006: 19). In short, his statements encouraging people to take back what they believed to be their land.

While the political context changed with reformasi, the fundamental interests in society did not. As the redistributive element of the reform required land to be distributed, the National Land Agency was quickly confronting the largest landholders in the country: the Ministry of Forestry and the Ministry of Agriculture. Both ministries refused to "release" close to 15 million hectares for land reform, just as they had done back in the early 1960s. Reformasi may have marked a new moment in politics, but it did not change the powers or interests of the ministries overnight. Despite intense public debate with new organized stakeholders, redistributive land reform gradually slid from the government's agenda, and by 2008, ten years after reformasi, the concern was no longer to transfer land to the landless, but rather how to register the property of landowners.

*Reformasi* held the promise of democratization, but its twin element, decentralization, held the potential for a renewed intensity of local politics. Thus, decentralization transferred significant powers in land matters to the

yang lebih panjang, tetapi semua memanfaatkan momen baru untuk mengajukan klaim, menegaskan gagasan politik, dan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa mengklaim hak, beberapa mengklaim otoritas, beberapa mengklaim keduanya. Mereka semua mengerjakan sepersepuluh hukum terakhir (*the last tenth of the law*): legalisasi. Di bidang tanah dan properti, momen terbuka seakan telah terjadi. Seperti yang dijelaskan Rachman,

Merebut peluang politik yang dibuka dengan jatuhnya Suharto pada Mei 1998, para aktivis dan gerakan sarjana agraria melancarkan kampanye nasional untuk mengubah kebijakan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Tuntutan mereka selaras dengan para pemimpin reformis di lembaga tertinggi negara dalam struktur pemerintahan Indonesia, MPR ..... Alhasil, kampanye tersebut membuahkan hasil kebijakan: Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR-RI No. IX / 2001) yang menetapkan prinsip dan arahan serta mengamanatkan kepada DPR dan Presiden RI untuk melaksanakan kebijakan reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk ketentuan untuk redistribusi tanah bagi masyarakat miskin pedesaan. Pekerjaan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang baru untuk membangun Reforma Agraria merupakan tindak lanjut resmi dari keputusan tersebut. [Rachman 2011: 5].

Suasana politik sangat positif terhadap reforma agraria pada tahun-tahun pertama pasca reformasi. Pidato Presiden Abdurrahman Wahid melambungkan perubahan arah. Ia berpendapat, tidak pantas menuduh orang mencuri tanah, karena "sebenarnya perkebunan telah mencuri tanah rakyat." Sebaliknya, dia menganjurkan, "sekitar 40 persen dari tanah perkebunan harus didistribusikan kepada petani yang membutuhkannya. Bahkan masyarakat bisa memiliki saham di perkebunan itu sendiri" (Fauzi dan Bachriadi 2006: 19). Singkatnya, pernyataannya mendorong masyarakat untuk mengambil kembali apa yang mereka yakini sebagai tanah milik mereka.

Sementara konteks politik berubah dengan reformasi, kepentingan fundamental dalam masyarakat tidak berubah. Karena elemen redistributif dari reformasi membutuhkan tanah untuk didistribusikan, Badan Pertanahan Nasional dengan cepat menghadapi pemilik tanah terbesar di negara ini: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Kedua kementerian menolak untuk "melepaskan" hampir 15 juta hektar untuk reformasi lahan, seperti yang telah mereka lakukan pada awal 1960-an. Reformasi mungkin menandai momen baru dalam politik, tetapi tidak mengubah kekuasaan atau kepentingan kementerian dalam semalam. Meskipun debat publik yang padat

district administration. Districts could henceforth determine what land was available for redistribution and who were eligible recipients. Districts were also to deal with "neglected land," where plantation leasehold on undeveloped land would revert to public ownership according to law. However, the transformation of smallholder land to large-scale plantations was accelerated, rather than curbed, when the power to allocate land was decentralized to districts in conjunction with requirements that they expand the revenue basis (Pichler 2015: 525). Coalitions of interest would form between local government, politicians, developers, and various entrepreneurs in violence, and their movements, these new coalitions eyed an opportunity to acquire such as youth gangs, police, and army groups. And just like smallholders land in the social and political rupture of *reformasi*.

With reformasi the New Order regime disappeared. Nevertheless, some of its constituents elements remained, although they developed more mutual autonomy. With the "normalization" new political parties emerged and Suharto's political party, Golkar (Golongan Karya, functional groups), no longer exercised an exclusive right to control the state and its institutions. With authoritarian rule on the wane, the armed forces became less directly involved in social and political life. This partly decoupled the youth gangs from the military, and henceforth, with their "camouflage uniforms of distinct colours and regalia, they represent[ed] private armies (and could be mobilized on behalf of the rich, the powerful, and the ruthless" (Hadiz 2010 : 138). Thus, reformasi did not undo the predatory nature of local politics, and the creation of access to "opportunities for private accumulation on the basis of control over public resources and institutions" remained central (Hadiz 2010: 172). There have been moments when opportunities have aligned and where common folk have prevailed, but as this book will show there are structural reasons why this outcome has been rare.

dengan pemangku kepentingan baru yang terorganisir, redistributif reforma agraria secara bertahap meluncur dari agenda pemerintah, dan pada tahun 2008, sepuluh tahun setelah reformasi, perhatiannya tidak lagi untuk mengalihkan tanah kepada mereka yang tidak memiliki tanah, melainkan bagaimana mendaftarkan kepemilikan atas tanah.

Reformasi menjanjikan demokratisasi, tetapi elemen kembarnya, desentralisasi, memiliki potensi untuk memperbaiki intensitas politik lokal. Dengan demikian, desentralisasi mengalihkan kekuasaan yang signifikan dalam masalah pertanahan ke administrasi kabupaten. Kabupaten selanjutnya dapat menentukan lahan apa yang tersedia untuk didistribusikan kembali dan siapa yang berhak menerima. Kabupaten juga harus berurusan dengan "tanah terlantar", dimana hak sewa perkebunan di atas tanah yang belum dikembangkan akan dikembalikan ke kepemilikan publik menurut undang-undang. Namun, transformasi lahan petani kecil menjadi perkebunan skala besar dipercepat, bukan diatasi, ketika kewenangan untuk mengalokasikan lahan didesentralisasikan ke kabupaten sehubungan dengan persyaratan bahwa hal itu memperluas basis pendapatan (Pichler 2015: 525). Koalisi kepentingan akan terbentuk antara pemerintah daerah, politisi, pengembang, dan berbagai pengusaha dalam kekerasan, dan gerakan mereka, koalisi baru ini melihat peluang untuk mengakuisisi seperti geng pemuda, polisi, dan kelompok tentara. Dan seperti halnya petani kecil yang mengalami pecahnya reformasi sosial dan politik.

Dengan reformasi, rezim Orde Baru menghilang. Namun demikian, beberapa elemen konstituennya tetap ada, meskipun mereka mengembangkan otonomi timbal balik yang lebih besar. Dengan "normalisasi" partai politik baru muncul dan partai politik Soeharto, Golkar (Golongan Karya, kelompok fungsional), tidak lagi menggunakan hak eksklusif untuk mengontrol negara dan lembaganya. Dengan semakin berkurangnya pemerintahan yang otoriter, angkatan bersenjata menjadi kurang terlibat langsung dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini memisahkan sebagian kelompok pemuda dari militer, dan selanjutnya, dengan "seragam kamuflase dengan warna dan tanda kebesaran yang berbeda, mereka mewakili pasukan pribadi [dan dapat dimobilisasi atas nama orang kaya, berkuasa, dan kejam " (Hadiz 2010: 138) Dengan demikian, reformasi tidak menghapus sifat predator politik lokal, dan penciptaan akses ke "peluang akumulasi swasta atas dasar kontrol atas sumber daya dan lembaga publik" masih tetap ada (Hadiz 2010: 172). Ada saat-saat ketika peluang telah selaras dan di mana rakyat biasa menang, tetapi seperti yang

	<p>akan ditunjukkan buku ini ada alasan struktural mengapa hasil ini jarang terjadi.</p>
<p><b>Method and the Chapters</b></p> <p>The research method for this book has been consistently exploratory. A primary focus has been on a specific conflict over land, and the first step has been to identify and talk to the primary protagonists. I have subsequently moved outward in the attempt to talk to any-and everyone who would know about the specific case: public officials, politicians, civil servants, plantation officials, and entrepreneurs; journalists, academics, university alumni, students, and activists; as well as lawyers, notaries, school teachers, imams, community leaders, shopkeepers, police, and gangsters. All cases are of course individual and cannot simply be added up to produce a quantitative basis for analysis. However, by examining several cases, a certain resonance emerges among them and recurrent features begin to form a pattern (Becker 2014, 2017, Lund 2014, Moore 2005). And by asking the same generic question, "Who has what rights, and how are rights established?" both pattern and variation are accommodated. In this way I broadened the data collection and increased the number of studied cases through collective and team fieldwork, together with scholar-activists from different organizations in the areas studied.</p> <p>For each of the chapters on West Java (3 and 4), North Sumatra (2 and 7), and Aceh (5), my scholar-activist collaborators and I first made a brief pilot study as a group of four to eight people. The study was designed to emphasize depth and variety in the data it assembled. We gathered as much written material about the place as we could, and we identified what looked like central actors; we talked to them and to many of the people they, in turn, identified. We tried not to limit the scope of the analysis in the field, but instead to remain open to events and actors that had not seemed important at first glance. More than once, this helped to connect outlier dots that had seemed to be scattered outside the emerging pattern. After each pilot study, we held a workshop to discuss findings and produce a simple research template on the basis of the most interesting aspects of this first case. Following this, between six and eight new field sites were investigated individually or in pairs by me and the local scholar-activists with whom I worked. For each field site, we prepared a report of five to eight pages. Consequently, the cases presented in this book are selected from this larger number of cases researched in depth over one to three months in 2012, 2013, 2015, 2016, and 2017. We designed the research</p>	<p><b>Metode dan isi Bab</b></p> <p>Metode penelitian untuk buku ini telah dieksplorasi secara konsisten. Fokus utamanya adalah pada konflik khusus atas tanah, dan langkah pertama adalah mengidentifikasi dan berbicara terkait protagonis utama. Saya kemudian pindah ke luar dalam upaya untuk berbicara dengan setiap dan semua orang yang mengetahui tentang kasus tertentu: pejabat publik, politisi, pegawai negeri, pejabat perkebunan, dan pengusaha; jurnalis, akademisi, alumni universitas, mahasiswa, dan aktivis; serta pengacara, notaris, guru sekolah, imam, tokoh masyarakat, pemilik toko, polisi, dan gangster. Semua kasus tentu saja bersifat individual (mempunyai ciri tersendiri) dan tidak bisa begitu saja ditambahkan untuk menghasilkan dasar kuantitatif untuk analisis. Namun, dengan memeriksa beberapa kasus, resonansi tertentu muncul di antara mereka dan ciri berulang mulai membentuk pola (Becker 2014, 2017, Lund 2014, Moore 2005). Dan dengan mengajukan pertanyaan umum yang sama, "Siapa yang memiliki hak apa, dan bagaimana hak ditetapkan?" baik pola maupun variasi diakomodasi. Dengan cara ini, saya memperluas pengumpulan data dan meningkatkan jumlah kasus yang diteliti melalui kerja lapangan kolektif dan tim, bersama dengan akademisi-aktivis dari berbagai organisasi di wilayah studi.</p> <p>Untuk setiap Bab pada Jawa Barat (3 dan 4), Sumatera Utara (2 dan 7), dan Aceh (5), saya dan kolaborator akademisi-aktivis pertama-tama membuat studi percontohan singkat sebagai kelompok yang terdiri dari empat sampai delapan orang. Studi ini dirancang untuk menekankan kedalaman dan variasi dalam data yang dikumpulkannya. Kami mengumpulkan sebanyak mungkin bahan tertulis tentang tempat itu, dan kami mengidentifikasi apa yang tampak seperti aktor utama; kami berbicara dengan mereka dan banyak orang yang, pada gilirannya, mereka identifikasi. Kami mencoba untuk tidak membatasi ruang lingkup analisis di lapangan, tetapi tetap terbuka terhadap peristiwa dan aktor yang pada awalnya tampak tidak penting. Lebih dari sekali, ini membantu menghubungkan titik-titik yang lebih jauh yang tampaknya tersebar di luar pola yang muncul. Setelah setiap studi percontohan, kami mengadakan lokakarya untuk membahas temuan dan membuat template penelitian sederhana berdasarkan aspek yang paling menarik dari kasus pertama ini. Setelah itu, antara enam dan delapan lokasi baru diselidiki secara individu atau berpasangan dengan saya dan akademisi-aktivis lokal yang bekerja dengan</p>

to be useful to me as well as the local researcher-activists, and we share ownership of it.

The chapters are individual texts, each focusing on a specific aspect of the main question, and can be read in random order or selectively. All chapters, therefore, have some historical background that is necessary to understand the patterns of the present. Combing through different aspects of Indonesia's history provides some counterbalance to the inevitable simplification that all books are. Reality is messy- that is a given. Analysis should provide clarity--that is a given as well. But it should not be at the expense of variation, contradiction, accident, and chance. By joining together cases spanning locations, rural, urban, Java, and Sumatra, I hope to provide sufficient polyphony and sufficient conceptual concentration to make my point.

Different political regimes have followed one another after dramatic ruptures in Indonesia. Yet, in contrast to these ruptures and the truncated political and legal underpinning of land claims, plantation agriculture as a form of production and agrarian structure has proved remarkably resilient. Chapter 2, "Ground Work," examines the *longue durée* reproduction of the material agrarian structure and the violently and radically changing political regimes. The contrast challenges the very idea that they are connected. In reality, though, they are. The chapter operates at two levels. First, on the large scale of time and space, it shows how the political contexts over time have supported and undermined various land claims at different junctures --from the first Dutch land acquisition in the 1860s through Japanese occupation, social revolution, "guided democracy," the "New Order," and reformasi. The chapter also shows how the patterns of claims and counterclaims acquisitions and evictions, occupations and retreats, have emerged. Second, it provides a detailed analysis of a single, emblematic, enduring conflict.

Government institutions and local people in Indonesia have entrenched, resurrected, and reinvented space through their different territorial and property claims. From colonial times onward, government institutions have dissolved local political orders and territorialized and reordered spatial frontiers. Local resource users, on the other hand, have aligned with, or undermined, the spatial ordering. Chapter 3, "Indirect Recognition," analyzes government-citizen encounters in West Java and the dynamics of recognition in the fields of government territorialization, taxation, local organization, and identity politics. If direct claims to resources were impossible to pursue,

saya. Untuk setiap lokasi, kami menyiapkan laporan lima hingga delapan halaman. Oleh karenanya, kasus-kasus yang disajikan dalam buku ini dipilih dari sejumlah besar kasus yang diteliti secara mendalam selama satu hingga tiga bulan pada tahun 2012, 2013, 2015, 2016, dan 2017. Kami merancang penelitian ini agar bermanfaat bagi saya serta peneliti-aktivis lokal, dan kami berbagi kepemilikan atasnya.

Setiap bab adalah tulisan dengan ciri tersendiri, masing-masing berfokus pada aspek tertentu dari pertanyaan utama, dan dapat dibaca secara acak atau selektif. Oleh karena itu, semua bab memiliki latar belakang sejarah yang diperlukan untuk memahami pola masa kini. Menyisir berbagai aspek sejarah Indonesia memberikan beberapa penyeimbang bagi penyederhanaan yang tak terhindarkan dari semua buku. Realitas itu berantakan --itu sudah pasti. Analisis harus memberikan kejelasan --hal itu juga diberikan. Tetapi itu tidak boleh mengorbankan variasi, kontradiksi, kecelakaan, dan kebetulan. Dengan menggabungkan kasus-kasus yang tersebar di berbagai lokasi, pedesaan, perkotaan, Jawa, dan Sumatera, saya berharap dapat memberikan polifoni (beragam wacana) yang cukup dan tumpuan konseptual yang cukup untuk menyampaikan maksud saya.

Rezim politik yang berbeda mengikuti satu sama lain setelah perpecahan dramatis di Indonesia. Namun, berbeda dengan perpecahan ini dan terpotongnya dasar politik dan hukum dari klaim tanah, pertanian perkebunan sebagai bentuk produksi dan struktur agraria terbukti sangat tangguh. Bab 2, "Pekerjaan Dasar", membahas reproduksi *longue durée* dari struktur agraria material dan rezim politik yang berubah secara drastis dan radikal. Terdapat gagasan perlawanan bahwa mereka terhubung. Namun pada kenyataannya, memang demikian. Bab ini bekerja dengan dua tingkat. Pertama, pada skala ruang dan waktu yang besar, hal itu menunjukkan bagaimana konteks politik dari waktu ke waktu telah mendukung dan menggerogoti berbagai klaim tanah pada titik-titik yang berbeda--dari pembebasan tanah Belanda pertama pada tahun 1860-an hingga pendudukan Jepang, revolusi sosial, "demokrasi terpimpin," "Orde Baru", dan reformasi. Bab ini juga menunjukkan bagaimana pola klaim dan klaim balasan akuisisi dan penggusuran, pendudukan dan penarikan mundur, telah muncul. Kedua, memberikan analisis rinci tentang konflik tunggal, simbolik, dan abadi.

Institusi pemerintah dan masyarakat lokal di Indonesia telah mengakar, membangkitkan, dan menemukan kembali ruang melalui berbagai klaim

people would instead lodge indirect claims. In everyday situations, indirect recognition can perform important legal and political work. After the authoritarian New Order regime, in particular, claims to citizenship worked as indirect property claims and as pragmatic proxies for formal property rights. The chapter examines how people struggle over the past, negotiating the constraints of social propriety for legitimation and indirect recognition of their claims.

Recent land occupations by peasant movements in Indonesia have done more than challenging the existing ownership of plantations and forests. They have restructured local property and authority relations by stimulating a strategic critique of public authority and governance practice within the peasant movement. However, the legalization of land occupations has remained rudimentary, and possession has not been recognized as property by government institutions. Chapter 4, "Occupied," examines the land occupation history from West Java in detail and shows how claims to citizenship and property have been opposed, ignored, and denied by statutory institutions despite land-occupying farmers' attempts to become "visible" to and recognized by government institutions. As long as government institutions refused to see citizens, people solicited recognition from the peasant movement, which in turn experienced a sovereign moment.

The end of the civil war in Aceh brought peace, but it has been of a predatory nature. Peace held the promise of land reform. As a moment of rupture, the peace revealed interests, powers, and dynamics, and it offered an opportunity for their reconfiguration. Yet old patterns of smallholder dispossession were entrenched as the former insurgency leadership aligned with the old elite of plantation companies. When unrest ceased, old agrarian conflicts between smallholders and planters resumed. Chapter 5, "Predatory Peace," shows how smallholders were denied recognition of independent rights and property on a violent oil palm frontier. As a result, large-scale plantation production expanded. Oil palm contract-farming schemes have thus effectively alienated smallholders from their land, and violence has precluded their organization.

Encroachment of state land and its gradual privatization by ordinary people sometimes gnaw at government property. While the modern history of land control in Indonesia is overwhelmingly one of colonial conquest, government enclosure, and expropriation of traditional property rights, underneath these great transformations counter-currents also flow. Through a series of small,

teritorial dan kepemilikan mereka. Sejak zaman kolonial dan seterusnya, lembaga pemerintah telah membubarkan tatanan politik lokal dan mengatur ulang batas spasial dan teritorial. Sebaliknya, pengguna sumber daya lokal telah menyelaraskan, atau merusak, tatanan spasial. Bab 3, "Pengakuan Tidak Langsung," menganalisis pertemuan pemerintah-rakyat negara di Jawa Barat dan dinamika pengakuan di bidang teritorialisasi pemerintahan, perpajakan, organisasi lokal, dan politik identitas. Jika klaim langsung atas sumber daya tidak mungkin dikejar, orang malah akan mengajukan klaim tidak langsung. Dalam konteks sehari-hari, pengakuan tidak langsung dapat melakukan pekerjaan hukum dan politik yang penting. Setelah rezim otoriter Orde Baru, khususnya, klaim pendudukan berfungsi sebagai klaim properti tidak langsung dan sebagai proksi pragmatis untuk hak properti formal. Bab ini membahas bagaimana orang berjuang melewati masa lalu, menegosiasikan batasan kepatutan sosial untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan tidak langsung atas klaim mereka.

Pendudukan lahan baru-baru ini oleh gerakan petani di Indonesia telah melakukan lebih dari sekadar menantang kepemilikan perkebunan dan hutan yang ada. Mereka telah merestrukturisasi properti lokal dan hubungan otoritas dengan merangsang kritik strategis terhadap otoritas publik dan praktik pemerintahan dalam gerakan tani. Namun, legalisasi pendudukan tanah masih belum sempurna, dan kepemilikan belum diakui sebagai milik lembaga pemerintah. Bab 4, "Diduduki," membahas sejarah pendudukan tanah di Jawa Barat secara rinci dan menunjukkan bagaimana klaim atas pendudukan dan properti telah ditentang, diabaikan, dan ditolak oleh lembaga hukum meskipun para petani pendudukan tanah berusaha untuk "terlihat" dan diakui oleh lembaga pemerintah. Selama lembaga pemerintah menolak untuk melihat warganya, orang meminta pengakuan dari gerakan tani, yang pada gilirannya mengalami momen kedaulatan.

Berakhirnya perang saudara di Aceh membawa perdamaian, tetapi bersifat predator. Perdamaian merupakan janji reformasi tanah. Sebagai momen perpecahan, perdamaian mengungkapkan minat, kekuatan, dan dinamika, dan itu menawarkan kesempatan untuk konfigurasi ulang mereka. Namun pola lama perampasan petani kecil telah mengakar karena mantan pemimpin pemberontakan bersekutu dengan elit lama perusahaan perkebunan. Ketika kerusuhan berhenti, konflik agraria lama antara petani kecil dan pekebun kembali terjadi. Bab 5, "Perdamaian Pemangsa," menunjukkan bagaimana petani kecil ditolak pengakuan hak dan properti independennya di perbatasan

innocuous, but surprisingly effective actions, people sometimes manage to undo government ownership. Chapter 6, "On Track," shows how settlers over a period of some thirty years managed to appropriate, formalize, and effectively privatize land belonging to the state-owned railway company in the city of Bandung by mixing tactics of civil obedience and civic compliance. Disobedient occupation and subsequent obedient payment of taxes, documentation of residence, and "normalization" of the area reduced the company's ownership to thin formality, whereas new residents held all substantial elements of property in the land.

Construction urban of neighborhoods resembles a dance between actors looking for recognition and other actors who might be able to provide a semblance of it. Medan is the city of the plantation belt in North Sumatra. The city is expanding and has grown onto plantation land for almost one hundred years. Some of the land on which the city stands, is, in fact, still under lease for crop production. This expansion is little regulated and mostly a result of spontaneous settlements and land occupations. Neighborhoods are built on uncertain terms, and inhabitants, peasant movements, entrepreneurs, businessmen, gangsters, and elements of the armed forces all see opportunities in this development. Three neighborhoods dating from 1920, 2010, and the present are studied in Chapter 7, "Another Fine Mess," to map out the contentious patterns of legalization of urbanizing land. Inhabitants meticulously recorded settlement and gestures of recognition from government or significant personalities in order to justify their claims. Crafty entrepreneurs, in turn, built in political insurance when they constructed "new towns," and gangs and peasant movements tried to consolidate property by exercising force. This quest for legality was not conducted by legal means alone, but when the dance for recognition lasted long enough, the neighborhoods became established facts.

What is the connection between the nine-tenths of the law and the last tenth? How do government agencies and their auxiliaries in all their guises, companies, and ordinary people in movements and less cohesive groups consolidate possession as property through legitimation and legalization? On the basis of the previous chapters, Chapter 8, "The Last Tenth," discusses the structural contingency of change and endurance, and the respective powers to fix and undo property. While all the implicated actors are law makers, in principle, they are not equally in control of its direction. Undoing competing claims often requires the momentary capacity of violence and abrogation,

areal perkebunan kelapa sawit yang kejam. Akibatnya, pengembangan perkebunan skala besar meluas. Skema kontrak pertanian kelapa sawit dengan demikian secara efektif mengasingkan petani kecil dari tanah mereka, dan kekerasan telah membungkam organisasi mereka.

Perambahan tanah negara dan privatisasi bertahap oleh orang biasa terkadang menggerogoti properti pemerintah. Sementara sejarah modern penguasaan tanah di Indonesia sebagian besar merupakan penaklukan kolonial, pengurangan pemerintah, dan perampasan hak milik tradisional, di bawah transformasi besar ini arus tandingan juga mengalir. Melalui serangkaian tindakan kecil, tidak berbahaya, tetapi sangat efektif, orang terkadang berhasil membatalkan kepemilikan pemerintah. Bab 6, "Pada Jalurnya," menunjukkan bagaimana para pemukim selama sekitar tiga puluh tahun berhasil mengambil alih, meresmikan, dan secara efektif memprivatisasi tanah milik perusahaan kereta api milik negara di kota Bandung dengan mencampurkan taktik ketaatan dan kepatuhan sipil. Ketidaktaatan pendudukan dan pembayaran pajak yang patuh, dokumentasi tempat tinggal, dan "normalisasi" area mengurangi kepemilikan perusahaan menjadi formalitas yang tipis, sedangkan penduduk baru memegang semua elemen substansial dari properti di tanah tersebut.

Konstruksi lingkungan perkotaan menyerupai tarian antara aktor yang mencari pengakuan dan aktor lain yang mungkin bisa menghadirkan kemiripannya. Medan adalah kota yang lekat dengan perkebunan di Sumatera Utara. Kota ini berkembang dan telah tumbuh menjadi lahan perkebunan selama hampir seratus tahun. Beberapa tanah di kota ini berdiri, pada kenyataannya, masih disewakan untuk produksi tanaman. Perluasan ini sedikit diatur dan sebagian besar merupakan hasil dari pemukiman spontan dan pendudukan tanah. Lingkungan dibangun dengan persyaratan yang tidak pasti, dan penduduk, gerakan petani, pengembang, pengusaha, gangster, dan elemen angkatan bersenjata semuanya melihat peluang dalam perkembangan ini. Tiga lingkungan yang berasal dari 1920, 2010, dan saat ini dipelajari dalam Bab 7, "Kekacauan Lainnya," untuk memetakan pola-pola legalisasi lahan urbanisasi yang diperdebatkan. Penduduk dengan cermat mencatat penyelesaian dan isyarat pengakuan dari pemerintah atau tokoh penting untuk membenarkan klaim mereka. Para pengusaha yang licik, pada gilirannya, memiliki asuransi politik yang tertanam ketika mereka membangun "kota-kota baru", dan geng-geng serta gerakan tani mencoba mengkonsolidasikan properti dengan menggunakan kekuatan. Pencarian legalitas ini tidak dilakukan dengan cara



whereas entrenching new ones requires an enduring capacity to perpetuate the recognition of claims. Whereas institutionalization is an achievement demanding stamina, its destruction only has to succeed once.

hukum saja, tetapi ketika mekanisme pengakuan berlangsung cukup lama, lingkungan menjadi fakta yang mapan.

Apa hubungan antara sembilan persepuluh hukum (*nine-tenths of the law*) dan sepersepuluh terakhir (*the last tenth*)? Bagaimana agen-agen pemerintah dan pendukungnya dalam semua kedoknya, perusahaan, dan orang-orang biasa yang bergerak dan kelompok yang kurang kompak mengkonsolidasikan kepemilikan sebagai properti melalui legitimasi dan legalisasi? Berdasarkan bab-bab sebelumnya, Bab 8, "Kesepuluh Terakhir (*The Last Tenths*)."  
membahas kemungkinan struktural dari perubahan dan ketahanan, dan kewenangan masing-masing untuk memperbaiki dan membatalkan kepemilikan. Meski semua aktor yang terlibat adalah pembuat undang-undang, pada prinsipnya, mereka tidak memiliki kedudukan setara dalam mengontrol arahnya. Membatalkan klaim yang bersaing seringkali membutuhkan kemampuan sementara berupa kekerasan dan pencabutan, sedangkan memperkuat klaim baru membutuhkan kemampuan yang bertahan lama untuk mengabadikan pengakuan klaim. Sedangkan pelembagaan adalah pencapaian yang mensyaratkan stamina, kehancurannya hanya perlu berhasil satu kali.